


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
NO:03/KPPU-L-I/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI  
MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA  
DI DAERAH JABOTABEK**

**SKRIPSI**



Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 343.072 KUR K
Perini :		
OLEH : Penykatalog :	by	

**FERI KURNIAWATI**  
NIM. 010710101051

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
NO:03/KPPU-L-I/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI  
MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA  
DI DAERAH JABOTABEK**



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
N0: 03/KPPU-L-I/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI  
MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA  
DI DAERAH JABOTABEK**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)  
Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Jember

Oleh:

**FERI KURNIAWATI**

**NIM. 010710101051**

**Pembimbing**

**Hj. HARDININGSIH, S.H.**

**NIP. 130 256 854**

**Pembantu Pembimbing**

**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H**

**NIP. 130 889 546**


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

## MOTTO

“Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan”

(Matius 23 : 12)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa cinta dan tulus serta rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda Pdt. Trimo Arsoyo dan Ibunda Hana Paniyem, terima kasihku tang tak terhingga atas ketulusan doa, bimbingan dan kasih sayang yang tak pernah henti, hingga tak mungkin dapat kubalas dengan apapun sampai akhir hayat.
2. Alma Materku tercinta Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu guru, yang telah memberikan bekal ilmunya selama ini.
4. Kakakku Andreas Spak., engkaulah kebanggaan, semangat bagi hidupku dan petunjuk arah kemana penulis harus berjalan.
5. Adikku Nugrahenik W., kerinduan, perhatian dan kasih sayangmu adalah segalanya bagiku.
6. Keluarga Bapak Solomon Tong, terima kasih yang tak terhingga atas semua bantuan dan doanya. Tuhan Memberkati.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua,



SUGIJONO, S.H

NIP. 131 403 358

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H

NIP. 131 832 298

### Anggota Panitia Penguji

1. Hj. HARDININGSIH, S.H

NIP. 130 256 854

2. ANTONIUS SULARSO, S.H, M.H

NIP. 130 889 546



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO: 03/KPPU-L-I/2000  
TENTANG KEBERADAAN MINI MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA  
DI DAERAH JABOTABEK

Oleh :

FERI KURNIAWATI

010710101051

Pembimbing

Hi. HARDININGSIH, S.H

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H

NIP. 130 889 546

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO:03/KPPU-L-I/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA DI DAERAH JABOTABEK, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata I dalam Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama:

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, tuntunan, dan semangat kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H, selaku Pembantu Pembimbing, yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, arahan dan masukan informasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Penguji, terimakasih atas bantuannya dan saran yang diberikan;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Penguji dan Ketua Jurusan Keperdataan, terimakasih atas masukan dan bantuan yang telah diberikan;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Keperdataan
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Kukuh Achmadi , S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan perhatiannya terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, nasehat dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;

9. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum;
  10. Kel. Pdt. Thomas Boadi, Kel. Pdt. Anang Sugeng, Kel. Andreas Anang, semua jemaat GKAI Sumberdadi, dan teman-teman PBI Jember, terima kasih atas semua bantuan dan doanya;
  11. Sahabatku tersayang: Mas Krisnadi, Ssos, Mbak Novi, Ssos, Mas Anang, Amd, Mas Agung, Ganda, atas segala doa, semangat dan kenangan yang telah kalian berikan, semoga kita tetap menjadi keluarga;
  12. Temanku: Yayak, Rerin, Sugiyo, Yongki, Abka, Adit, Agus, Eko, Doni, Agus, Budi, Putri, Totok, Halim, Iqbal, Rochman atas semangat dan kenangan yang membuat hidup lebih hidup;
  13. Saudara-saudaraku di "BADU FAMILY" Lina, Maria, Bhekti, Yuli, Santi, Deby, Duwik, Merlin, Iis, Kiki, Fari atas kebahagiaan, kegilaan, keceriaan yang telah kalian berikan;
  14. Semua Pengurus UKM Kerohanian Kristen, Chistofel, Erin, Aang, Eko, Esti, Yoppy, Eka dan lain-lain, terima kasih atas semua doa-doa serta dukungan dari kalian semua;
  15. Stanley Wilson, S.H., yang telah menjadi penyemangat, motivator dan tempat *second* curhat bagi penulis;
  16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2001 Fakultas Hukum, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
- Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan senantiasa berkatNya melimpah dalam kehidupan kita.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amien.

Jember, Oktober 2005

Penulis,

**BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	17
2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	17
2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha.....	20
2.3.3 Pengertian Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	21
2.3.3.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	22
2.3.3.2 Pengertian Posisi Dominan .....	22
2.3.3.3 Bentuk-bentuk Posisi Dominan Yang Dilarang .....	25

**BAB III: PEMBAHASAN**

3.1 Kriteria Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	28
3.2 Tugas Dan Wewenang KPPU Dalam Memutus Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	34
3.3 Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara No:03 /KPPU-L-I/2000 Apakah Telah Sesuai Dengan Hukum Dan Memenuhi Rasa Keadilan.....	39

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

### BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metodologi .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Salinan putusan perkara nomor 03/KPPU-L-I/2000



## RINGKASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, penulis membahasnya dalam skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO:03/KPPU-L-I/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA DI DAERAH JABOTABEK". Dalam hal ini, penulis akan merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang nantinya akan menjadi inti pembahasan dari skripsi ini. Permasalahan tersebut meliputi :

1. Apa kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?.
2. Bagaimana tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat?.
3. Apakah pertimbangan KPPU dalam putusan perkara no:03/KPPU-L-I/2000 telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan?.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya dengan penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diantaranya : merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama studi dan dapat diterapkan dalam praktek dimasyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan. Tujuan khusus diantaranya meliputi: untuk membahas dan mengkaji kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada P.T Indomarco Prismatama, untuk membahas dan mengkaji tentang tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat dan juga apakah putusan perkara oleh KPPU tersebut telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan.

## RINGKASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, penulis membahasnya dalam skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO:03/KPPU-L-1/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA DI DAERAH JABOTABEK". Dalam hal ini, penulis akan merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang nantinya akan menjadi inti pembahasan dari skripsi ini. Permasalahan tersebut meliputi :

1. Apa kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?.
2. Bagaimana tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat?.
3. Apakah pertimbangan KPPU dalam putusan perkara no:03/KPPU-L-1/2000 telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan?.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya dengan penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diantaranya : merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama studi dan dapat diterapkan dalam praktek dimasyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan. Tujuan khusus diantaranya meliputi: untuk membahas dan mengkaji kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada P.T Indomarco Prismatama, untuk membahas dan mengkaji tentang tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat dan juga apakah putusan perkara oleh KPPU tersebut telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Metode yang dipakai dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Penulis mengetengahkan metode penulisan ini dengan pendekatan masalah yaitu dengan metode yuridis normative pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang dipergunakan ialah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Selanjutnya, analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat penulis berikan berhubungan dengan judul skripsi ini adalah, bahwa kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah apabila pelaku usaha melakukan kegiatan monopoli misalnya, menguasai pasar dengan itikad tidak baik dengan menghalangi pelaku usaha lain yang sejenis. Tugas dari KPPU terlihat dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memberikan sanksi administratif termasuk menjatuhkan ganti kerugian dan denda. Keputusan yang telah diambil oleh KPPU telah benar dan sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah, pelaku usaha hendaknya dapat melakukan kegiatan usahanya tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang akan berdampak pada meruginya pelaku-pelaku usaha lain disekitarnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hendaknya selalu konsisten dan lebih siap lagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks. Melalui UU No.5 Tahun 1999 ini upaya pengaturan, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama dengan pemerintah akan saling menguntungkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan umum.


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di bidang ekonomi, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah terciptanya keseimbangan antara pertanian dan industri serta perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi. Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Upaya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat.

Dengan iklim industri yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas. Dalam hubungan ini, adalah penting tetap diperhatikan bahwa bagaimana besarnya keinginan yang terkandung dalam usaha untuk membangun industri tetapi juga memerintahkan terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara usaha pembangunan itu sendiri dengan lingkungan hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kemakmuran, bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai pembangunan industri ini. (Munir Fuady, 2003:216)

Menurut Ade Maman Suharman dosen FH. UNSOED Purwokerto dalam presentasi seminarnya di Jakarta tanggal 6-7 Desember 2004; mengatakan "KPPU sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary*) memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan semakin banyaknya aktifitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi-modifikasi strategis dalam memenangkan persaingan antar



*competitor*. Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki kepedulian atas Masalah ini setelah setengah abad dari kemerdekaan RI yakni tahun 1999 “.

Dunia usaha adalah dunia persaingan, dengan demikian bagaimana agar persaingan tersebut ditempuh dengan cara-cara yang sehat, disinilah KPPU memerankan perannya sebagai pengawas kegiatan usaha-usaha bisnis di Indonesia agar tidak terjadi praktek yang tidak sehat. Perkembangan dan aktifitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir konglomerat ketika rezim Soeharto berkuasa telah menimbulkan *social economic gap* antara pengusaha kecil, menengah dan sector-sector informal dengan para konglomerat. Para konglomerat berusaha mengoptimalkan lobi bisnis dengan mengakangi aturan hukum, keadilan dan semuanya dikendalikan oleh kroni cendana. Dengan monopoli dan praktek-praktek kolusif telah memposisikan Indonesia pada pertumbuhan ekonomi semu. Hal ini terbukti dengan kolapnya struktur kekuasaan, maka kolap juga struktur ekonomi dan menimbulkan krisis moneter. Klaim Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) hanya sebagai legal artifact, demokrasi ekonomi yang diukir dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 hanya sekedar omongan dibibir saja dan tidak pernah ada upaya untuk mengimplementasikan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Apabila kita merujuk pada Amerika sebagai negara individualis, liberal, tidak mengenal konsep gotong-royong bahkan tidak pernah mengamalkan pancasila walaupun sama-sama memiliki konsep Bhineka Tunggal Ika (*Unity in diversity*) telah meletakkan kepentingan publik dengan melindungi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah dari kecurangan-kecurangan pelaku-pelaku usaha raksasa demi terciptanya efisiensi. Ketika kedekatan konglomerat dengan penguasa semakin menyatu, hukum menjadi tidak lagi penting, disitulah awal bencana ekonomi telah dimulai.

Menurut Hansen, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat, gtz dan Katalis : bahwa timbulnya konglomerat pelaku usaha yang dikendalikan oleh keluarga atau partai tertentu, telah terjadi penyingkiran terhadap pengusaha kecil dan menengah secara kasar serta berusaha untuk

mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Ketika itu konglomerat malah memperoleh perlindungan hukum melalui undang-undang yang menciptakan kartel semen, kaca, kayu, kertas serta penetapan harga semen, gula dan beras, penentuan akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan bermotor, lisensi istimewa untuk cengkeh dan tepung terigu, pajak pabean dan kredit dalam sektor industri pesawat dan mobil" ( Hansen, 2002 : 118 ).

Ketergantungan pada bantuan asing mengharuskan pemerintah mengikuti berbagai persyaratan yang disepakati bersama dan meletakkan Indonesia pada posisi yang salah. Walau demikian, dalam hal-hal tertentu banyak hal yang berkaitan dengan persyaratan utang luar negeri itu yang mengandung hikmah, yaitu mengakses pembutan undang-undang yang sebenarnya sudah lama didambakan yang dalam kondisi normal tidak akan dibentuk dalam waktu yang singkat. Pada umumnya ini telah terjadwal di dalam *Letter of Intents* antara Indonesia dengan IMF (Muladi, 1998:35-36).

Ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam pemulihan ekonomi, IMF menawarkan sejumlah solusi dengan menawarkan pinjaman dalam mengatasi krisis moneter. Tepatnya tanggal 15 Januari 1998, IMF menyetujui pinjaman sebesar \$US 43 miliar dengan tujuan mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tetapi dengan syarat Indonesia harus melakukan reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu diantaranya UU No.5 Tahun 1999. Dalam konsideran undang-undang tersebut ditegaskan : "Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar".

Dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha, maka diperlukan lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengawas pelaku usaha apabila terjadi praktek-praktek yang melanggar ketentuan dalam undang-undang. Melalui Keppres No.75 tahun 1999 dibentuklah Komisi

Pengawas Persaingan Usaha dan kemudian diundangkannya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan suatu langkah penting dari kebijakan pemerintah sebagai salah satu perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam tugas dan fungsinya telah banyak memutus sengketa-sengketa persaingan usaha diantaranya adalah sengketa yang terjadi antara P.T. Indomarco Prismatama dengan pelaku-pelaku usaha lain di Jabotabek. Saksi Pelapor dalam laporan tertulisnya yang ditujukan kepada Komisi melaporkan bahwa, P.T. Indomarco Prismatama sebagai pemilik dan pemegang hak merek dagang "Indomaret" untuk usaha ecerannya dalam bentuk baik toko swalayan milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba diduga telah melakukan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan pengusaha kecil yang ada disekitarnya, disetiap satu Toko Swalayan Indomaret. Padahal disekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil, maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha kecil terancam mati karena kalah bersaing. Sistem yang diterapkan tersebut telah atau diduga melanggar Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada posisi dominan.Selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan berbagai tindakan penanganan kasus yang disengketakan tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan mini market P.T. Indomarco di daerah Jabotabek, penulis membahasnya dalam skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO : 03/KPPU-L-1/2000 TENTANG KEBERADAAN MINI MARKET P.T INDOMARCO PRISMATAMA DI DAERAH JABOTABEK."**

## 1.2 Ruang Lingkup

Agar dalam penulisan skripsi ini mencapai sasaran yang diinginkan dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai serta pembahasan yang luas, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang dibahas yaitu ruang lingkup Hukum perdata dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun ruang lingkup dari materi yang dibahas mengenai keberadaan mini market P.T. Indomarco Prismatama di daerah Jabotabek bagi. Khususnya mengenai kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha, pertimbangan KPPU dalam putusan perkara apakah telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas dan agar tidak terjadi penafsiran yang salah maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ?
2. Bagaimana tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat ?
3. Apakah pertimbangan KPPU dalam putusan perkara No : 03/KPPU-L-I/2000 telah sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan ?.

## 1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama masa studi dan dapat diterapkan dalam praktek di masyarakat sehingga dapat memperluas cakrawala disiplin ilmu pengetahuan;
- c. Untuk membentuk proses pengembangan ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk membahas dan mengkaji kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada P.T. Indomarco Prismatama;
- b. Untuk membahas dan mengkaji tugas dan wewenang KPPU dalam memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat;
- c. Untuk membahas dan mengkaji pertimbangan KPPU dalam putusan perkara No:03/KPPU-L-1/2000

#### **1.5 Metodologi**

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus di lakukan ( Bambang Waluyo, 2002 : 17 ).

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Metode Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan teori-teori buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas ( Soemitro, 1990 : 10 ).

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Didalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan Perundang-undangan yang berlaku, surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapat pengetahuan dasar yang lengkap, diantaranya yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, literature-literatur ilmiah, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, surat kabar, internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap. ( Soemitro, 1990 : 53 ).


### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Di sebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya untuk mengkaji permasalahan yang akan di bahas ( Bambang Waluyo, 2002 : 13 ).

### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisa deskriptif. Dalam menganalisa bahan serta permasalahan yang dibahas yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah

maupun bahan hukum yang diperoleh untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku, serta teori-teori yang ada, disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer. Agar memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan ini digunakan metode berfikir secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil pengetahuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



## BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta.

Penulisan yang akan dipaparkan berikut mengambil salah satu kasus mengenai putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000 dengan menghadirkan para pihak antara P.T. Indomarco Prismatama, yang beralamat di Jl. Ancol I No.9-10, Ancol Barat Jakarta 14430, sebagai pemilik dan pemegang hak merek dagang “Indomaret” untuk usaha ecerannya dalam bentuk baik toko swalayan milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba, selanjutnya disebut sebagai Terlapor dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang disebut sebagai Saksi Pelapor yang dalam laporan tertulisnya tertanggal 12 April 2000 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 9 Agustus 2000, menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa tim survei Saksi Pelapor telah mengadakan wawancara langsung kepada 429 orang pengusaha kecil/pemilik warung yang dianggap mewakili seluruh pemilik warung di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek);
- b. Bahwa sebagian besar dari 129 pengusaha kecil yang diwawancarai tersebut menyatakan berdirinya Swalayan Indomaret mempunyai dampak negatif terhadap usaha mereka, yaitu berupa :
  - 1) Penghasilan atau omset penjualan menjadi turun drastis;
  - 2) Banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi karena kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan Toko Swalayan Indomaret;
  - 3) Biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam karena sebelumnya warung tersebut merupakan mata pencaharian untuk biaya kehidupan sehari-hari.
- c. Bahwa Terlapor mengajak bergabung para pihak yang memiliki gedung dan dana investasi +- 300 juta rupiah dengan membagikan brosur untuk mendirikan Toko Swalayan dalam jaringan eceran Toko Swalayan Indomaret yang menjual produk-produk kebutuhan pokok sehari-hari

masyarakat. Maka bagi pihak yang berminat dapat mengisi formulir, dan apabila kedua belah pihak sepakat, dapat didirikan Toko Swalayan dengan sistem waralaba. Toko Swalayan Indomaret tersebut akan mendapat dukungan pasokan produk-produk yang diproduksi oleh PT. Indomarco (Salim group) menurut Saksi Pelapor yang telah menguasai 600 supplier dengan +- 3.000 item produk berkualitas.

- d. Bahwa sejak berdirinya Toko Swalayan Indomaret tanggal 17 Agustus 1998 sampai dengan saat ini di wilayah Jabotabek telah berdiri 290 Toko swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 Toko Swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan di seluruh Jabotabek.
- e. Bahwa Saksi Pelapor berkesimpulan :
  - 1) Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan pengusaha kecil yang ada disekitarnya, disetiap satu Toko Swalayan Indomaret. Padahal di sekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil, maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha kecil terancam mati, karena kalah bersaing dengan harga dan kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret. Apabila dibiarkan rencananya berdiri sampai 2000 Toko Swalayan Indomaret, maka diperkirakan 20.000 usaha kecil yang berada di Jabotabek akan mati dan minimal 80.000 orang masyarakat miskin lambah melarat, resah kehilangan mata pencaharian;
  - 2) Sistem yang diterapkan oleh PT. Indomarco adalah pemegang hak merek Swalayan Indomaret dan jaminan pemasokan barang dagangan dengan harga distributor. Sedangkan pewaralaba berkewajiban menyiapkan gedung dan investasi +- 300 juta (termasuk untuk Franchise Fee Rp.82,5 juta yang diberikan kepada PT. Indomarco);
  - 3) Swalayan Indomaret tersebut telah atau diduga oleh Saksi Pelapor melanggar Undang-undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 ayat 4.

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, saksi Pelapor mengharap kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan lebih lanjut atas kasus yang dilaporkan.

Menimbang bahwa laporan Saksi Pelapor telah diteliti oleh Sekretariat Komisi, dan dinyatakan bahwa laporan belum lengkap selanjutnya Direktur Eksekutif dengan suratnya Nomor: 53/KPPU Set/IX/2000 tanggal 25 September 2000 memberitahukan kepada Saksi Pelapor untuk melengkapi substansi laporannya sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah batas waktu yang telah ditentukan Saksi Pelapor tidak menyampaikan Laporan, Komisi memutuskan untuk mencatat dan memasukkan Laporan tersebut ke dalam Daftar Monitoring. Bahwa setelah melakukan monitoring, Komisi menemukan adanya keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha Terlapor disamping dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan sosial yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga disebabkan oleh hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan dan tata ruang yang berasaskan kepentingan secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur perilaku usaha kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor dengan kepentingan pengecer kecil, unsur kurang mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat secara meyakinkan sudah terpenuhi. Selanjutnya Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha melalui putusannya No:03/KPPU-L-I/2000 memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam

- menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
  3. Menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba;
  4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial;
  5. Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah dan besar;
  6. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

## 2.2 Dasar Hukum

### A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini:

#### 1. Pasal 1 ayat (1)

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

**2. Pasal 1 ayat (2)**

Praktek monopoli adalah pemusatan kegiatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

**3. Pasal 1 ayat (4)**

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

**4. Pasal 1 ayat (5)**

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

**5. Pasal 1 ayat (6)**

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

**6. Pasal 1 ayat (8)**

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

**7. Pasal 1 ayat (14)**

Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

**8. Pasal 1 ayat (18)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**9. Pasal 17 ayat (1)**

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**10. Pasal 22**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

**11. Pasal 25 ayat (1)**

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

**12. Pasal 25 ayat (2)**

Pelaku usaha memiliki potensi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**13. Pasal 26**

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar dan atau jasa tertentu;  
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**14. Pasal 27**

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang

sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**15. Pasal 28 ayat (1)**

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**16. Pasal 28 ayat (2)**

Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**17. Pasal 29 ayat (1)**

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

**18. Pasal 35**

Tugas Komisi meliputi :

- melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

**B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini :

**1. Pasal 1**

- (1). Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan komisi.
- (2). Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

**2. Pasal 4**

Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- g. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- h. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komosi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

**4. Pasal 5**

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;

- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. pelaksanaan administrasi.

#### 5. Pasal 6 ayat (1)

Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain .

### C. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Komisi pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengawali kerja di tahun 2000 dengan total alokasi anggaran hanya sebesar 5,9 miliar, 11 orang anggota, dan sekira 25 orang staf. Pada masa pendirian KPPU, sebagai lembaga independen yang harus terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, KPPU malah hanya memperoleh kantor di lantai 12 Gedung Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag). Bahkan, untuk melantik para anggota komisi untuk pertama kalinya, yang bertugas sejak tahun 2000-2005 dengan proses pemilihan atas persetujuan DPR sempat terkatung-katung karena Presiden menyerahkan urusan KPPU kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Meskipun akhirnya, komisi dilantik Presiden berdasarkan Keppres No.162/M tanggal 7 Juni 2000 dan kini telah punya gedung sendiri yang cukup representatif di Jalan Juanda Jakarta, serta armada telah berkembang menjadi sekira 100 orang. (Pikiran Rakyat, Minggu 20 Juli 2003).

#### a. Status dan Kelembagaan

Mengenai status dan kelembagaan Komisi diatur dalam Pasal 1 angka 18, 30 dan 31 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) statusnya merupakan lembaga yang independen, terlepas dari pengaruh pemerintah, bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun keanggotaannya minimal 7 (Tujuh) orang terdiri dari ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Pengangkatan dan pemberhentian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berada di bawah kewenangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan adanya persetujuan dari DPR ini, diharapkan anggota Komisi adalah orang-orang yang mempunyai integritas kepribadian dan keilmuan yang tinggi dan benar-benar dapat menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat secara keseluruhan dengan menjaga independensinya. Persetujuan dari rakyat sangatlah penting sebab dapat menaikkan kredibilitas KPPU itu sendiri ( Rachamadi Usman, 2004 : 102 ).

Persyaratan keanggotaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang No. 5 tahun 1999. untuk menjadi anggota KPPU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (Tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (Enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana, baik karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada umumnya Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah pasti akan dipilih dari dan oleh anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi “. Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “ Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi “.

#### **b. Susunan Organisasi dan Pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Pengaturan susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri atas anggota komisi dan Sekretaris. Anggota wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan, serta wajib mematuhi tata tertib yang telah disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibantu oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas, dan fungsinya diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkedudukan di ibu kota negara, bila diperlukan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat membentuk kantor perwakilan di ibu kota propinsi ( Rachmadi Usman, 2004 : 104 ).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat memperoleh dana dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat tidak mengikat, serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, “ segala biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ( Rachmadi Usman, 2004:105).

### c. Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah genap berusia lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan tidak sehat (UU No.5 Tahun 1999). Berdasarkan data yang ada di KPPU, terdapat kurang lebih 156 laporan yang masuk yang relevan, sedangkan selebihnya ada yang mengandung unsur pidana, korupsi, perdata dan lain-lain. 50-60 perkara tersebut, hanya ditangani sebanyak 27 perkara, 20 perkara sudah diputus diantaranya laporan tentang tender pengadaan casing dan tubing putusan no:01/KPPU-I/2000, laporan tentang tender pengadaan OSPCAN putusan no:09/KPPU-L/2000, laporan tentang penentuan daftar rekanan asuransi putusan no:10/KPPU-L/2000, laporan tentang dugaan monopoli kelompok usaha bioskop 21 putusan no:05/KPPU-L/2002, laporan tentang system reservasi tiket penerbangan Domestik Garuda putusan no:01/KPPU-I/2003 , 7 perkara lainnya berupa penetapan diantaranya laporan tentang penentuan daftar rekanan penilai penetapan no:11/KPPU-L/2001, laporan tentang lelang pengadaan perangkat CCTV penetapan no:01/KPPU-L/2002, laporan tentang lelang pengadaan perangkat x-ray penetapan no:02/KPPU-L/2002. 22 perkara, yang ke pengadilan sebanyak 5 buah diantaranya terdapat 3 perkara yang sudah ditangan Mahkamah Agung. 1 diantaranya sudah putus, yaitu laporan tentang tender penjualan Saham PT. Indomobil Sukses Internasional putusan no:03/KPPU-I/2002. ( [www.kppu.co.id](http://www.kppu.co.id) )

### 2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha

Dalam teori hukum ekonomi, persaingan usaha adalah suatu kondisi pasar yang ideal agar terjadi persaingan yang sempurna ( Hikmahanto Juwana, 1999 : 1 ). Paling tidak terdapat 4 (empat) asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu antara lain :

1. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa.
2. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama ( homogen ).

3. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar ( entry barrier ).
4. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, diantaranya harga pasar, kesukaan, tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa ( Hikmahanto Juwana, 1992 : 2 ).

### 2.3.3 Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dibeberapa negara, hukum persaingan di kenal dengan sebutan " *Antitrust Laws* " seperti di Amerika Serikat atau " *Antimonopoly Law* " seperti di Jepang, atau " *Restrictive Trade Practices Law* " seperti di Australia. Di Indonesia, istilah yang sering di gunakan adalah hukum persaingan usaha atau hukum antimonopoli. Terlepas dari penyebutan yang bervariasi, secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan adalah menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, menjaga agar persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat dan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, namun dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial sehingga pelaku usaha mampu untuk menerapkan harga produk yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum persaingan dalam sistem ekonomi maka pasar tidak akan dapat dihindarkan dari praktek monopoli, oligopoli. Penetapan harga dan sebagainya.

Suatu pasar dimana tidak terdapat persaingan di sebut sebagai monopoli, dimana pasar yang dimonopoli cenderung negatif. Konsumen akan sangat dirugikan karena konsumen tidak memiliki alternatif pada saat membeli produk atau jasa tertentu. Disisi pelaku usaha, monopoli akan berdampak pada efisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing, sehingga dalam mekanisme pasar yang baik dituntut adanya persaingan yang tidak sehat.

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat materi mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha termasuk perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan upaya pencegahannya. Pelaksanaan dari UU No.5 tahun 1999 dilakukan oleh subyek-subyek hukum dari hukum persaingan yaitu para pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum.

Pengertian monopoli adalah sebagai pemilikan atau pengembalian persediaan akan suatu pemasaran suatu produk jasa yang cukup banyak untuk mematahkan atau memusnahkan persaingan, untuk mengendalikan harga, atau dengan cara lain untuk membatasi perdagangan. Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.5 tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam pasal 1 ayat (6) UU No.5 tahun 1999 memberikan arti kepada persaingan usaha tidak sehat, sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.

#### **2.3.3.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No.5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Jadi dalam hal ini, kategori pelaku usaha termasuk :

1. Perorangan;
2. Badan Usaha Badan Hukum;
3. Badan Usaha bukan Badan Hukum ( Munir Fuady, 1999 : 6).

#### **2.3.3.2 Pengertian Posisi Dominan**

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Suatu posisi dominan dipasar sangat rentan untuk disalahgunakan,

dimana penyalahgunaan posisi dominan tersebut terdiri dari salah satu contoh berikut ini (Munir Fuady, 1999 : 87 ):

1. Pemaksaan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar atau perdagangan yang tidak wajar secara langsung atau tidak langsung.
2. Pembatasan produksi pasar atau perkembangan teknis terhadap prasangka konsumen.
3. Penetapan kondisi yang tidak sama untuk transaksi yang sama dalam perdagangan dengan pihak lain, sehingga menempatkannya pada persaingan yang tidak menguntungkan.
4. Membuat kesimpulan sendiri mengenai subjek kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain tentang kewajiban tambahan yang karena sifatnya atau menurut pemakaian komersilnya tidak mempunyai hubungan dengan subjek kontrak seperti itu.

Contoh dari point 1 sampai 4 diatas dalam posisi dominan adalah, P.T Indomarco Prismatama atas pemilik merek dagang Indomaret dalam usaha kewaralabaannya telah dianggap mempunyai posisi dominan dengan pemilik took-toko kecil atau dengan pelaku usaha kecil karena menjual bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat lebih murah sehingga banyak masyarakat yang berbelanja ke toko swalayan Indomaret tersebut.

Pada suatu pasar, posisi dominan dapat menimbulkan konsentrasi pasar yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, antara lain (Munir Fuady, 1999 : 90 ):

1. Pasar yang bersifat otomatis

Dalam hal ini, dipasar sangat banyak pelaku pasar yang menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak terjadi konsentrasi pasar.

2. Pasar yang bersifat monopolistis

Hanya terdapat pelaku usaha yang ada dipasar (Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1999). Jadi pelaku pasar tersebut menguasai 100 % pangsa pasar. Dengan demikian, konsentrasi pasar sangat tinggi atau kalaupun ada pelaku pasar lain maka hanya menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil saja. Dalam

dimana penyalahgunaan posisi dominan tersebut terdiri dari salah satu contoh berikut ini (Munir Fuady, 1999 : 87 ) :

1. Pemaksaan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar atau perdagangan yang tidak wajar secara langsung atau tidak langsung.
2. Pembatasan produksi pasar atau perkembangan teknis terhadap prasangka konsumen.
3. Penetapan kondisi yang tidak sama untuk transaksi yang sama dalam perdagangan dengan pihak lain, sehingga menempatkannya pada persaingan yang tidak menguntungkan.
4. Membuat kesimpulan sendiri mengenai subjek kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain tentang kewajiban tambahan yang karena sifatnya atau menurut pemakaian komersilnya tidak mempunyai hubungan dengan subjek kontrak seperti itu.

Contoh dari point 1 sampai 4 diatas dalam posisi dominan adalah, P.T Indomarco Prismatama atas pemilik merek dagang Indomaret dalam usaha kewaralabaannya telah dianggap mempunyai posisi dominan dengan pemilik took-toko kecil atau dengan pelaku usaha kecil karena menjual bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat lebih murah sehingga banyak masyarakat yang berbelanja ke toko swalayan Indomaret tersebut.

Pada suatu pasar, posisi dominan dapat menimbulkan konsentrasi pasar yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, antara lain (Munir Fuady, 1999 : 90 ):

1. Pasar yang bersifat otomatis

Dalam hal ini, dipasar sangat banyak pelaku pasar yang menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tidak terjadi konsentrasi pasar.

2. Pasar yang bersifat monopolistis

Hanya terdapat pelaku usaha yang ada dipasar (Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1999). Jadi pelaku pasar tersebut menguasai 100 % pangsa pasar. Dengan demikian, konsentrasi pasar sangat tinggi atau kalaupun ada pelaku pasar lain maka hanya menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil saja. Dalam

hukum persaingan dikenal beberapa sikap monopolistis, adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 1999 : 8):

- a. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan.
  - b. Melakukan pemasangan sumber suplai yang penting.
  - c. Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk, jasa tersebut.
  - d. Mempromosikan produk secara besar-besaran.
  - e. Menyewa tenaga ahli yang berlebihan.
  - f. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku usaha lain.
  - g. Membeli pesaing-pesaing yang tergolong prospektif.
3. Pasar yang bersifat oligopolistis

Dalam Pasal 4 (2) UU No.5 tahun 1999, dikatakan terdapat dua per tiga pelaku pasar menguasai bagian terbesar dari pangsa pasar, yaitu lebih dari 75% sedangkan pelaku pasar lainnya jikapun ada hanya menguasai bagian kecil dari pangsa pasar tersebut. Oligopoli adalah bentuk pasar yang ada diantara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar ini ditandai dengan adanya beberapa penjual di pasar dan relatif banyak pembeli yang ada di pasar. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar oligopoli masing-masing pedagang memiliki kekuatan untuk menentukan pasar. Pasar oligopolistis selalu mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga mereka selalu dapat membelanjakan sebagian dari keuntungannya untuk penelitian dan pengembangan kualitas produk misalnya pasar mobil, pasar komputer dan pasar telekomunikasi. Selain kualitas produk, persaingan juga dapat berupa peningkatan pelayanan, misalnya pasar jasa, seperti jasa perbankan dan jasa asuransi dimana mereka bersaing dalam bentuk pelayanan yang lebih baik (Elips, 1999 : 10).

Lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki "posisi dominan" apabila

1. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; atau
2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari bunyi ketentuan Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa jika posisi dominan itu terkait dengan “penguasaan pasar” atas satu jenis barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar 50% atau lebih, atau dua, tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha besar sebesar 75% atau lebih, hal ini akan mengakibatkan hanya ada satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai pasar yang bersangkutan (Rachmadi Usman, 2004 : 85).

### **2.3.3.3 Bentuk-bentuk Posisi Dominan Yang Dilarang**

Dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999, terdapat 4 (empat) bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang yaitu (Rachmadi Usman, 2004 : 85) :

#### **1. Kegiatan Posisi dominan yang bersifat umum**

Selain melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian atau kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha yang dianggap memiliki posisi dominan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Pasal 25 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominan yang dipunyainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk :

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah, menghalangi, atau mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang, jasa, atau barang dan jasa yang bersaing, termasuk juga dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing (kompetitor) untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

## 2. Jabatan rangkap

Dalam rangka mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang adanya hubungan kepengurusan terafiliasi, yakni dengan melarang seseorang menduduki jabatan rangkap pada waktu yang bersamaan pada perusahaan lain. Pasal 26 UU No.5 Tahun 1999 melarang seseorang yang menduduki jabatan Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut ;

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang, jenis, atau bidang dan jenis usaha.
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## 3. Kepemilikan saham mayoritas

Pasal 27 UU No.5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama, pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama, apabila kepemilikan beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Contohnya, bahwa pada tahun 1997 saham P.T Indomarco Adi Prima sejumlah 80% dimiliki oleh P.T Indofood Sukses Makmur dan 20% lainnya

dimiliki P.T Holdico Perkasa sehingga P.T Indofood Sukses Makmur mempunyai saham mayoritas dalam kegiatan usahanya dengan pelaku usaha lain.

#### 4. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Dalam hal menyangkut adanya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (20) disebutkan bahwa :

1. pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa : penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Suatu hal yang wajar apabila penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ini mendapat pengaturan dalam hukum persaingan. Alasannya, tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat berdampak secara langsung pada hidup matinya persaingan. Bahkan ada suatu keadaan dimana ketika penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan, tindakan tersebut bisa menguntungkan konsumen. Dalam hukum persaingan, keuntungan konsumen tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dilakukan. Alasannya, yang dipentingkan dalam hukum persaingan adalah bagaimana agar persaingan sehat bisa terus berlangsung. Hukum persaingan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberi keuntungan pada konsumen. Keuntungan yang didapat konsumen secara tidak langsung lahir dari persaingan sehat antar pelaku usaha (Hikmahanto Juwana, 1997 : 7).

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1. Kriteria Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kriteria larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan terhadap perilaku dari pelaku usaha. Undang-Undang ini sama sekali tidak bertujuan untuk menggunakan larangan terhadap struktur pasar berdasarkan prosentase tertentu. Meskipun demikian harus diakui bahwa ada ketentuan yang seolah-olah dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap struktur pasar. Namun prosentase yang ditentukan terhadap struktur pasar tersebut hanyalah pemicu bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Hikmahanto Juwana, 1999 : 9)

Dalam hal menguasai pasar yang secara tidak langsung akan berakibat pada terjadinya konsentrasi pasar, seorang pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain pelaku usaha yang melakukan (Munir Fuady, 1999 : 75) :

##### a. Kegiatan Monopoli

Hal yang menyebabkan monopoli merupakan kegiatan usaha yang dilarang adalah bahwa sebenarnya ada beberapa kategori monopoli yang dengan jelas harus dibedakan satu sama lain. Dimana suatu monopoli tertentu bisa timbul disuatu pasar karena suatu sebab tertentu, antara lain :

1. Munculnya suatu monopoli adalah bahwa produksi suatu barang/jasa yang efisien sangat dipengaruhi oleh faktor skala ekonomi, dimana biaya produksi total rata-rata suatu perusahaan semakin turun, semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dalam hal kegiatan waralaba ini, produksi suatu barang atau jasa memang bisa dilakukan dengan lebih ekonomis oleh suatu produsen saja daripada oleh beberapa produsen. Jika skala ekonomi perusahaan adalah sama besarnya dengan luasnya pasaran domestik, maka usaha atau industri tersebut adalah suatu monopoli alamiah, karena produksi suatu barang/jasa

bisa dilakukan secara efisien jika hanya dilakukan oleh satu produsen saja. Misalnya, monopoli yang dilakukan oleh Indofood sudah mencapai 70% bahkan untuk pangsa pasar mie instan saja Indofood menguasai 90% dari pangsa pasar Indonesia.

2. Timbulnya suatu monopoli adalah inovasi teknologi yang dilakukan suatu perusahaan, baik yang menyangkut teknologi proses (*process technology*) maupun teknologi produk (*product technology*), atau kepiawaian perusahaan ini dalam memasarkan barangnya. Contoh dari suatu terobosan teknologi yang memberikan kedudukan monopoli bagi suatu perusahaan yang dinamis dan inovatif adalah inovasi dalam instant photography yang selama waktu bisa dipanggang oleh perusahaan Amerika 'polaroid'.
3. Timbulnya monopoli adalah hak yang diberikan kepada suatu perusahaan oleh pemerintah untuk bertindak sebagai penjual atau produsen tunggal dari suatu barang atau jasa. Hak monopoli yang diberikan pemerintah Indonesia kepada satu atau dua BUMN atau perusahaan swasta adalah contoh yang jelas dari kedudukan monopoli yang telah dikukuhkan pemerintah. Monopoli ini pada umumnya didirikan tanpa alasan ekonomi yang kuat, meskipun sering didirikan dengan alasan monopoli ini adalah untuk rakyat kecil atau kepentingan umum, namun dalam praktek justru hanya menguntungkan pemburu rente, yaitu pemegang hak monopoli. (Thee Kian Wie, 1999 : 66).

Dalam hal ini, maka kegiatan monopoli tersebut harus dibuktikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. pelaku usaha melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk;
2. pelaku usaha melakukan perbuatan penguasaan atas pemasaran suatu produk;
3. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;
4. penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan pelaku usaha diatas maka kriteria yang harus dipenuhi :

1. produk tersebut belum ada substansinya;
2. pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap pasar yang sama ( barrier to entri ) tinggi;
3. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan;
4. pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk.

b. Kegiatan Monopsoni

Yang dimaksud dengan monopsoni adalah seorang atau sekelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk memberi suatu produk, dimana pelaku usaha lain hanya mendapat pasokan barang dengan jumlah yang sedikit atau tidak sebanding dengan pelaku usaha yang melakukan kegiatan monopsoni tersebut, selanjutnya pelaku usaha tersebut dapat menjual barangnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sewajarnya (Munir Fuady, 1999b : 77). Sehingga dengan demikian pembeli tunggal tersebut telah melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk tertentu (Elips, 1999 : 121).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang mengakibatkan terjadinya monopsoni, dimana kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan monopsoni adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
2. Pelaku usaha menjadi pembeli tunggal atas suatu produk di pasar;
3. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;
4. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.

c. Penguasaan Pangsa Pasar

Tentang penguasaan pangsa pasar yang dilarang bagi pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kekuatan pasar ini pada gilirannya dapat digunakan untuk menetapkan

harga produk diatas harga yang seharusnya. Dengan menetapkan harga yang tinggi, maka disatu pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara di lain pihak konsumen dirugikan karena harus membeli produk dengan harga yang lebih mahal. Dalam hal ini penguasaan pasar dicirikan oleh tingkat konsentrasi yang tinggi adalah gejala umum yang banyak terjadi dinegara-negara berkembang khususnya di negara-negara yang baru pada tahap awal dalam proses industrialisasi mereka, sehingga mereka mempunyai cukup peluang untuk menguasai pangsa pasar yang ada.

Penguasaan pasar ini dapat dicapai oleh perusahaan melalui persaingan yang sehat, misalnya perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi perusahaannya sehingga dapat menjual produknya lebih murah daripada produk saingannya. Dengan demikian, kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan penguasaan pasar yang dilarang terdiri dari :

1. Penolakan pesaing (Pasal 19 huruf a)

Dalam hal ini yang dilarang adalah jika seorang pelaku usaha secara sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu dalam hal melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Hal yang demikian dianggap dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contohnya, pelaku usaha D,E,F dan H menolak untuk menjual bahan baku kepada pelaku usaha O,P dan Q karena mereka tergolong dalam pengusaha non pribumi.

2. Menghalangi Konsumen (Pasal 19 huruf b)

Kegiatan dari pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. Misal X,Y dan Z selaku distributor mengancam M selaku pemasok untuk tidak berhubungan dengan R yang merupakan pesaingnya.

3. Pembatasan Peredaran Produk (Pasal 19 huruf c)

Pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain melakukan kegiatan untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan, misalnya dengan mengurangi jumlah pasokan barang pada daerah tertentu, sehingga harga barang tersebut menjadi tinggi.

4. Diskriminasi (Pasal 19 huruf d)

Tindakan berupa diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu jelas tidak etis dan berbahaya bagi persaingan.

5. Melakukan Jual Rugi (Pasal 20)

Dalam berbisnis tentu ada untungnya, walaupun sekali waktu akan mengalami kerugian tetapi jika dilakukan pemasokan produk dengan cara jual rugi yakni dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu bersaing, misalnya setelah perusahaan saingan bangkrut, perusahaan tersebut dapat menguasai pasar dan dapat menetapkan harga yang dapat digunakan untuk menutup kerugian pada saat perusahaan tersebut menjual rugi. Misalnya, produk-produk khusus Indofood di Toko Swalayan Indomaret lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang sama ditoko-toko kecil karena toko-toko kecil tersebut tidak mendapatkan pasokan langsung dari grosir atau distributornya Toko Swalayan Indomaret..

6. Penetapan Biaya Secara Curang (Pasal 21)

Dimana pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, PT Indomarco Prismatama selaku pemilik merek dagang Indomaret bekerjasama dengan PT Indofood Sukses makmur untuk menetapkan biaya produksi dengan harga yang lebih rendah dibanding perusahaan sejenis untuk mendapatkan harga jual yang murah dan keuntungan yang besar.

#### d. Persekongkolan

Yang dimaksud persekongkolan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam hal ini persekongkolan jelas-jelas dilarang oleh hukum persaingan, dimana dalam hal melakukan perjanjian kerjasama oleh beberapa pelaku usaha tersebut berusaha untuk melakukan kegiatan usahanya, maka diantara pelaku usaha tersebut berusaha untuk melakukan suatu perjanjian kerjasama oleh beberapa pelaku usaha dalam melakukan suatu perjanjian yang dibuat secara diam-diam dengan maksud untuk pelaku usaha lain (Munir Fuady, 1999 : 77).

Contohnya, bahwa dalam menjalankan usahanya PT Indomarco Prismatama diduga membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yaitu PT Goro Bhatara Sakti yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu sehingga diduga melakukan persekongkolan.

Kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan persekongkolan yang dilarang terdapat dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

##### 1. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender

Pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang suatu tender. Sedangkan yang dimaksud tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu perusahaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan suatu jasa (penjelasan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999).

##### 2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

Rahasia perusahaan adalah properti dari perusahaan yang bersangkutan (Munir Fuady, 1999b : 84) sehingga tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan. Dalam Pasal 23 UU No.5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan

persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Contohnya, PT Indomarco Primatama memiliki keterkaitan sejarah dengan PT. Indomarco Adi Prima yang ditunjukkan oleh jabatan rangkap sebagai direktur utama oleh PT. Indomarco Primatama yaitu antara tahun 1998 sampai dengan 1 April 2000. pada masa tersebut Terlapor selain menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Adi Prima juga sebagai Direktur Utama perusahaan PT. Indomarco Primatama. Disamping itu majelis menemukan fakta bahwa 80% saham PT. Indomarco Adi Prima dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur. Dengan adanya jabatan rangkap dan kepemilikan saham seperti tersebut diatas memungkinkan dapat dilakukannya kontrol manajemen secara vertical yang bisa berakibat terganggunya persaingan usaha tidak sehat dan juga adanya suatu persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan.

### 3. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk

Dalam pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain dengan tujuan untuk menghambat produksi atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipatok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitas, jumlah, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Misalnya dengan membatasi jumlah pasokan pada daerah tertentu dengan sengaja sehingga harga barang tersebut menjadi tinggi. Contohnya, persengkokolan yang terjadi antara PT. Indomarco Primatama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dalam hal menghambat pasokan produk-produk Indofood kepada pelaku-pelaku usaha lainnya yang juga sangat membutuhkan produk-produk Indofood untuk dijual ke masyarakat.

## 3.2 Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Memutus Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat

### A. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
  - d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
  - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keppres No.75 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, seperti kegiatan-kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan

persekongkolan selanjutnya melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan dan sebagainya (Rachmadi Usman, 2004:105).

Pada prinsipnya fungsi dan tugas utama Komisi adalah melakukan kegiatan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya ialah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terakhir, Komisi bertugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga harus membuat pedoman atau aturan main yang jelas, baik bagi diri sendiri maupun bagi pelaku usaha, misalnya bagaimana prosedur dan proses beracara di KPPU dan apakah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 cukup memadai (Ayudha D.Prayoga et al.,(Ed.),2000:134).

Hal inilah juga yang dilakukan Komisi dalam menangani kasus yang terjadi pada P.T. Indomarco Prismatama ini. Setelah mendapat laporan dari pelapor dan dirasa data-data atau fakta-fakta kurang lengkap, maka komisi memutuskan untuk mengadakan monitoring langsung ke lapangan agar mendapat suatu kejelasan. Bila bunyi Pasal 35 huruf f UU No.5 Tahun 1999 kita baca secara cermat, terkandung makna bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini berarti pedoman maupun peraturan yang akan dibuat Komisi tidak hanya berlaku secara internal saja, tetapi juga berlaku secara eksternal, yakni baik terhadap Komisi maupun pelaku usaha serta instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Integritas dan independensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat menentukan untuk mengisi kekosongan peraturan-peraturan maupun pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dapat mengantisipasi semaksimal mungkin intervensi politik atau pengaruh dari pihak-pihak lain (Ayudha D.Prayoga et al., (Ed.), 2000:134).

#### B. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana dikemukakan secara rinci dalam Pasal 36 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 36 wewenang komisi meliputi :

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penilaian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

maka atas putusan perkara no:03/KPPU-L-I/2000 memutuskan diantaranya; memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer lain dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Menyatakan untuk melakukan kajian monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertical termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

### **3.3 Apakah Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L-I/2000 Telah Sesuai Dengan Hukum dan Memenuhi Rasa Keadilan.**

Dalam memutuskan suatu perkara, sikap hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar dalam suatu perkara dan mengakhiri perkara sengketanya.

Bagi hakim dalam mengadili perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus lebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui oleh hakim dari pembuktian suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat.

Mengenai laporan tertulis dari pelapor tanggal 12 April 2000 yang diterima Komisi tanggal 9 Agustus 2000, setelah diteliti oleh Sekretariat Komisi dan dinyatakan belum lengkap. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang tugas dan wewenang Komisi, maka Direktur Eksekutif dengan suratnya Nomor 53/KPPU Set/IV/2000 tanggal 25

- k. memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pasal 47 secara tegas memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi pro aktif berwenang melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif (Rachmadi Usman, 2004:108

Dari tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, dapat diketahui bahwa komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif saja, termasuk menjatuhkan ganti kerugian dan denda; ia tidak mempunyai hak menjatuhkan sanksi denda pengganti, apalagi sanksi pidana pokok dan tambahan, yang merupakan wewenang badan peradilan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga tidak bertindak sebagai penyidik (khusus) yang dimungkinkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, padahal keanggotaan Komisi terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas kepribadian dan keilmuan yang tinggi (Rachmadi Usman, 2004:110).

Contohnya, setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya suatu kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 setelah membaca surat laporan dan dokumen dalam perkara ini, mempelajari hasil monitoring, mendengar keterangan para pihak, menyelidiki kegiatan terlapor serta membaca berita acara pemeriksaan dan hasil penyelidikan

maka atas putusan perkara no:03/KPPU-L-I/2000 memutuskan diantaranya; memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer lain dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Menyatakan untuk melakukan kajian monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertical termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

### **3.3 Apakah Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L-I/2000 Telah Sesuai Dengan Hukum dan Memenuhi Rasa Keadilan.**

Dalam memutuskan suatu perkara, sikap hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar dalam suatu perkara dan mengakhiri perkara sengketanya.

Bagi hakim dalam mengadili perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus lebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui oleh hakim dari pembuktian suatu perkara.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat.

Mengenai laporan tertulis dari pelapor tanggal 12 April 2000 yang diterima Komisi tanggal 9 Agustus 2000, setelah diteliti oleh Sekretariat Komisi dan dinyatakan belum lengkap. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang tugas dan wewenang Komisi, maka Direktur Eksekutif dengan suratnya Nomor 53/KPPU Set/IV/2000 tanggal 25

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang tugas dan wewenang Komisi, maka Direktur Eksekutif dengan suratnya Nomor 53/KPPU Set/IV/2000 tanggal 25 September 2000 memberitahukan kepada Saksi Pelapor untuk melengkapi substansi laporannya. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan Saksi Pelapor tidak menyampaikan laporannya, Komisi memutuskan untuk mencatat dan memasukkan laporan Saksi Pelapor ke dalam Daftar Monitoring. Laporan Saksi Pelapor menjadi lengkap setelah dilakukan monitoring, maka pada tanggal 9 November 2000 Komisi memutuskan membuka kembali kasus laporan tersebut menjadi kasus inisiatif Komisi yang selanjutnya Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 39 UU No.5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan masyarakat, pihak yang dirugikan atau pelaku usaha. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan mulai tanggal 10 November 2000 sampai dengan tanggal 22 Desember 2000. tim pemeriksa tidak menemukan bukti-bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atas Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 25 UU No.5 tahun 1999. Tetapi Terlapor diindikasikan tidak mengindahkan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Tim pemeriksa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan keresahan sosial, perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang kurang sejalan dengan asas kepentingan umum secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan, yang perlu dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu tim pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan pemeriksaan lanjutan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan tersebut, akan menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi tim pemeriksa tersebut, Komisi menetapkan menetapkan untuk menerima dan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan membentuk Majelis Komisi. Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan tersebut, Majelis Komisi telah meneliti sebanyak 100 dokumen, yang terdiri dari 7 dokumen Saksi Pelapor, 29 dokumen



terlapor, 55 dokumen saksi-saksi, 9 dokumen Saksi-saksi Pemerintah. Pemerilsaan lanjutan dimulai sejak tanggal 2 Januari 2001 sampai tanggal 28 Maret 2001 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2001. Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 63 orang saksi, yang terdiri dari pelaku usaha mini market, 45 pemilik warung kecil disekitar Toko Swalayan Indomaret, 3 Pejabat Pemerintah, 2 Distributor utama, 4 pelaku usaha eceran menengah dan besar, 1 pelaku usaha koperasi dan 1 pelaku usaha sebagai produsen. Tim juga telah meneliti dokumen hasil penyelidikan tentang pendapat konsumen Toko terhadap sejumlah warung-warung dan mini market disekitar Toko Swalayan.

Saksi Pelapor dalam laporan tertulisnya yang disampaikan kepada Majelis Komisi, menyatakan bahwa pendirian Toko Swalayan Indomaret pada tahun 1998 di daerah Jabotabek di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan, telah menimbulkan keresahan terhadap warung-warung kecil disekitarnya. Terlapor selalu melakukan program diskon berupa super hemat yang dilaksanakan setiap dua minggu dalam setiap bulannya. Terlapor mempunyai posisi dominan yaitu kemampuan dalam menguasai pangsa pasar, kemampuan keuangan, dan kemampuan mendapatkan pasokan langsung dari P.T. Indomarco Adi Prima khusus untuk produk-produk Indofood dan sebagainya.

Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan pemeriksaan disimpulkan, bahwa tidak ditemukan bukti-bukti terlapor mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar 50% lebih pangsa pasar sejenis barang atau jasa tertentu. Terlapor juga tidak melakukan pasokan pada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer sehingga tuduhan atas pelanggaran Pasal 15 menjadi tidak relevan. Sedangkan tentang dugaan Pasal 22 tentang persekongkolan juga tidak terdapat bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dinyatakan melanggar pasal tersebut.

Begitu pula tentang pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan dihadapan Majelis Komisi sebanyak 63 orang diantaranya yang akan dimunculkan oleh penulis dan dianggap telah mewakili saksi-saksi yang lain yaitu hanya 3 orang saksi saja. Saksi Ir. Anwar Muhammad, Msi, pemilik Toko Swalayan yang diambil keterangannya tanggal 8 Maret 2001. Saksi Azis Mulyadi pemilik Toko di

PD Pasar Jaya Jelambar, Saksi Akan, pemilik Toko di PD Pasar Jaya Jelambar. Setelah melihat dan mendengarkan keterangan dari ketiga saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret sangat berdampak terhadap menurunnya jumlah konsumen yang ke pasar, sehingga omset penjualannya juga menurun, sangat mempengaruhi omset penjualan toko turun hingga 50% sampai dengan 60%.
- b. Bahwa terlapor tidak memberikan keterangan secara jelas kepada masyarakat setempat ketika meminta ijin mendirikan Toko Swalayan Indomaret yang lokasinya berdampingan dengan rumah tempat tinggal.
- c. Bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret berpengaruh terhadap warung-warung kecil karena menjual produk-produk Indofood dengan harga murah, dan tempatnya lebih murah.

Komisi juga meminta keterangan dari Saksi Pemerintah yaitu keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 9 Mei 2001, Saksi bernama Retno Kumorowati yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Pembinaan Perekonomian Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, menyatakan bahwa :

- a. Bahwa menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SK Gubernur Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, proses perizinan pasar swalayan yang mempunyai luas bangunan kurang dari 200 m<sup>2</sup>, harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Sekretaris Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum pernah mengeluarkan izin prinsip tersebut khusus untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan kurang dari 200 m<sup>2</sup> milik siapapun, termasuk untuk Toko Swalayan Indomaret. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum melaksanakan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 tahun 1999;

- c. Bahwa Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta sedang mengkaji dan mengevaluasi keberadaan usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan kurang dari 200 m<sup>2</sup>.

Kemudian Tim Penyelidik melakukan penelitian terhadap sejumlah warung-warung kecil yang berjarak sampai dengan 300 meter dari Toko Swalayan Indomaret, disekitar 20 Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, serta para pihak dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi dan berdasarkan uraian diatas, Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagian besar warung menyatakan terpengaruh dengan berdirinya Toko Swalayan Indomaret yaitu telah menurunnya omset penjualan mereka.
- b. Bahwa harga barang-barang di warung jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di Toko Swalayan Indomaret, dan mereka merasa tidak mampu bersaing dengan Toko Swalayan Indomaret dalam hal harga, tempat dan ketersediaan barang.
- c. Pendirian Toko-toko Swalayan Indomaret kurang memperhatikan keberadaan warung-warung kecil disekitarnya.
- d. Kurang memperhatikan lokasi dan peruntukan penggunaan bangunan, sehingga menimbulkan keresahan para pemilik warubg kecil disekitarnya.
- e. Menerapkan strategi manajemen modern yang tidak dapat diikuti oleh toko-toko kecil disekitarnya. Oleh karena itu Terlapor dianggap kurang memperhatikan keberadaan dan perkembangan usaha warung-warung kecil disekitarnya.
- f. Untuk itu Majelis komisi berpendapat bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya kurang mengindahkan asas demokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor dan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang mengakomodasi ketiganya.

Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan tugas dan wewenangnya dan dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut serta dengan membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum diluar ketentuan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta, maka penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah benar menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung substansi penting tentang makna demokrasi ekonomi, yakni perlunya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, serta substansi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Substansi Pasal 2 dan Pasal 3 menurut Komisi dapat menjadi landasan untuk melihat kasus ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa persaingan pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dilapangan telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan umum karena pelaku usaha kecil terancam sehingga potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar;
- b. Bahwa telah terjadi keresahan sosial yang cukup meluas diberbagai wilayah Jabotabek karena banyak pengecer kecil kalah dalam persaingan yang tidak seimbang dengan Terlapor;
- c. Bahwa persaingan yang tidak seimbang ini lebih potensial menimbulkan kerugian berupa penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil;
- d. Bahwa dari pemeriksaan terbukti Terlapor kurang memperhatikan keseimbangan antar kepentingan Terlapor dan keberadaan pengecer kecil di sekitarnya.

Sama halnya dengan putusan pengadilan, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai hasil pemeriksaanya harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha, yaitu dengan menyampaikan petikan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha (Rachmadi Usman, 2004:115).

Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perkara nomor 03/KPPU-L-I/2000, yang mencantumkan putusannya yaitu :

- I. Dalam laporan yang disampaikan oleh saksi Pelapor tidak semua dugaan tentang adanya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak semuanya relevan sehingga komisi dengan kewenangannya yang dimilikinya tersebut melakukan sendiri penyelidikan-penyelidikan.
- II. Dalam Pokok Perkara memutuskan
  1. menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum;
  2. memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
  3. menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba;
  4. merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan jam buka, dan lingkungan sosial;
  5. merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar;
  6. menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek deskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

Mengenai putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa putusan perkara nomor 03/KPPU-L-I/2000 telah memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah apabila pelaku usaha melakukan kegiatan monopoli misalnya menguasai pasar dengan itikad tidak baik, menghalangi usaha lain yang sejenis. Kegiatan monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terlihat dalam hal melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya terbatas pada kewenangan administratif saja, termasuk menjatuhkan ganti kerugian dan denda.
3. Bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya karena peraturan pemerintah hanyalah merupakan suatu alat. Mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No:03/KPPU-L-I/2000, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan fakta atau peristiwanya. Peraturan-peraturan hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah tepat menurut hukum dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku-pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sumbangkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha hendaknya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang akan berdampak pada meruginya pelaku-pelaku usaha lain disekitarnya. .
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha hendaknya lebih siap lagi dalam mengawasi persaingan yang semakin kompleks sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999. .
3. Hakim dalam memutus suatu perkara persaingan tidak sehat diharapkan untuk bisa menciptakan suatu kesejahteraan dan kepentingan umum, serta memberikan jaminan hukum terutama kepada pelapor dan saksi-saksi sehingga tidak ada lagi keberatan-keberatan atau penolakan dari pelapor atau saksi yang akan melapor atau bersaksi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ayudha D. Prayoga et al. (Ed) 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta : Proyek Elips.
- Bambang, Waloyo . 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Elips. 1999. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta : Proyek Elips.
- Hikmahanto, Juwana. 1999. "Interpretasi UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan Menggunakan Standar Internasional", dalam *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Internasional*. Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Knud, Hansen. 2002. *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, gtz dan katalis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kwiek, Gian gie. 1994. *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Muladi. 1998. "Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia", dalam *UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?. Newsletter Nomor 34 Tahun IX*. Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Munir, Fuady. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 1999. *Hukum Anti Monopoli. Menyongsong Era Perdagangan Bebas*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Hukum Anti Monopoli. Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Rachmadi, Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Tama.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.  
Jakarta : Ghalia Indonesia.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas  
Persaingan Usaha.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KKPU/KEP/IX/2000  
Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Dan Penanganan Dugaan  
Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

### **Internet dan Surat Kabar**

[www.kppu.co.id](http://www.kppu.co.id), diakses tanggal 7 Agustus 2005

[www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), diakses tanggal 3 Maret 2005

[www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id), diakses tanggal 22 Agustus 2005

Pikiran Rakyat, Minggu 20 Juli 2003

### **Seminar**

Ade Maman Suharman. Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2004.  
diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta 6-7 Desember 2004.

Wie Thee Kian. Pandangan Ekonomi Terhadap Pengaturan Merger, Konsolidasi  
dan Akuisisi dalam UU No;5 Tahun 1999. diselenggarakan di Hotel  
Mulia tanggal 25-26 Agustus 1999.

SALINAN



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PUTUSAN**  
**NOMOR: 03/KPPU-L-I/2000**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh :

**PT. Indomarco Prismatama**, yang beralamat di Jl. Ancol I No.9 10, Ancol Barat Jakarta 14430, sebagai pemilik dan pemegang hak merek dagang "**Indomaret**" untuk usaha ecerannya dalam bentuk baik toko swalayan milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;

Telah mengambil putusan sebagai berikut :

**MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**, yang selanjutnya disebut **Majelis Komisi**.

Setelah membaca Surat Laporan dan dokumen dalam perkara ini;  
Setelah mempelajari hasil monitoring;  
Setelah mendengar keterangan para pihak;  
Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;  
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan hasil penyelidikan.

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

- 1 Menimbang bahwa sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Pelapor, dalam laporan tertulisnya tertanggal 12 April 2000 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 9 Agustus 2000, menyatakan sebagai berikut:

**SALINAN**

- a. Bahwa Tim Survei Saksi Pelapor telah mengadakan wawancara langsung kepada 429 orang pengusaha kecil/pemilik warung yang dianggap mewakili seluruh pemilik warung di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek);
- b. Bahwa sebagian besar dari 129 pengusaha kecil yang diwawancarai tersebut menyatakan berdirinya Swalayan Indomaret mempunyai dampak negatif terhadap usaha mereka, yaitu berupa:
  - 1) Penghasilan atau omset penjualan menjadi turun drastis;
  - 2) Banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi karena kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan Toko Swalayan Indomaret;
  - 3) Biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya warung tersebut merupakan mata pencarian untuk biaya kehidupan sehari-hari.
- c. Bahwa Terlapor mengajak bergabung para pihak yang memiliki gedung dan dana investasi + 300 juta rupiah dengan membagikan brosur untuk mendirikan Toko Swalayan dalam jaringan eceran Toko Swalayan Indomaret yang menjual produk-produk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Maka bagi pihak yang berminat dapat mengisi formulir, dan apabila kedua belah pihak sepakat, dapat didirikan Toko Swalayan Indomaret dengan sistem waralaba. Toko Swalayan Indomaret tersebut akan mendapat dukungan pasokan produk-produk yang diproduksi oleh PT. Indomarco (Salim Group menurut Saksi Pelapor) yang telah menguasai 600 supplier dengan + 3.000 item produk berkualitas;
- d. Bahwa sejak berdirinya Toko Swalayan Indomaret tanggal 17 Agustus 1998 sampai dengan saat ini di wilayah Jabotabek telah berdiri 290 Toko Swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 Toko Swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan di seluruh Jabotabek;
- e. Bahwa Saksi Pelapor berkesimpulan:
  - 1) Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan pengusaha kecil yang ada disekitarnya, di setiap satu Toko Swalayan Indomaret. Padahal di sekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil, maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha kecil terancam mati, karena kalah bersaing dengan harga dan kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret. Apabila dibiarkan rencana berdirinya sampai 2000 Toko Swalayan Indomaret, maka

SALINAN

diperkirakan 20.000 usaha kecil yang berada di Jabotabek akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat, resah kehilangan mata pencaharian;

2) Sistem yang diterapkan oleh PT. Indomarco adalah pemegang hak merek Swalayan Indomaret dan jaminan pemasokan barang dagangan dengan harga distributor. Sedangkan pewaralaba berkewajiban menyiapkan gedung dan investasi + 300 juta (termasuk untuk Franchise Fee Rp.82,5 juta yang diberikan kepada PT. Indomarco);

3) Swalayan Indomaret tersebut telah atau diduga oleh Saksi Pelapor melanggar Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 Ayat 4. Maksud dari posisi dominan yaitu: menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan. Pasal 1 Ayat 8 persekongkolan menguasai pasar untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dilarang sesuai Pasal 22 tentang persekongkolan dan pasal 25 tentang posisi dominan, kemudian Pasal 15 tentang larangan membuat persyaratan pemasokan dari pelaku usaha tertentu;

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Saksi Pelapor mengharap kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian dan atau pemeriksaan lebih lanjut atas kasus yang dilaporkannya.

- 2 Menimbang bahwa Laporan Saksi Pelapor telah diteliti oleh Sekretariat Komisi, dan dinyatakan bahwa Laporan belum lengkap, selanjutnya Direktur Eksekutif dengan Suratnya Nomor: 53/KPPU Set/IX/2000 tanggal 25 September 2000 memberitahukan kepada Saksi Pelapor untuk melengkapi substansi laporannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3 Menimbang bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan Saksi Pelapor tidak menyampaikan Laporannya, Komisi memutuskan untuk mencatat dan memasukkan Laporan Saksi Pelapor ke dalam **Daftar Monitoring**;
- 4 Menimbang bahwa setelah melakukan monitoring, komisi menemukan adanya keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha Terlapor disamping dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25

**SALINAN**

Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan sosial yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga disebabkan oleh hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang berasaskan kepentingan secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan;

- 5 Menimbang bahwa Laporan Saksi Pelapor menjadi lengkap setelah dilakukan monitoring, maka pada tanggal 9 November 2000, Komisi memutuskan membuka kembali Kasus Laporan tersebut menjadi Kasus Inisiatif Komisi, selanjutnya Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
- 6 Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Dr. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Erwin Syahril, SH masing-masing sebagai Anggota Tim;
- 7 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 10 November 2000, sampai dengan tanggal 22 Desember 2000, Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti-bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atas Pasal 15, Pasal 22, dan. Pasal 25, Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi Terlapor diindikasikan tidak mengindahkan asas dan tujuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, tetapi Tim Pemeriksa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan keresahan sosial, perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang kurang sejalan dengan asas kepentingan umum secara terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan, yang perlu dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
- 8 Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menetapkan untuk menerima dan melakukan **Pemeriksaan Lanjutan** dan untuk itu Komisi membentuk **Majelis Komisi** yang terdiri dari **Dr.Ir. Sutrisno Irvantono, MA** Sebagai Ketua Majelis Komisi, **ProJ.Dr. Didik J Rachbini, Erwin Syahril, SH, dan Dr. Pande Radja Silalahi**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi;

**SALINAN**

- 9 Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan Pemeriksaan Lanjutan; dimulai sejak tanggal 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 28 Maret 2001 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2001;
- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti sebanyak 100 (seratus) dokumen, yang terdiri dari 7 (tujuh) dokumen Saksi Pelapor, 29 (dua puluh sembilan) dokumen Terlapor, 55 (lima puluh lima) dokumen Saksi-Saksi, 9 (sembilan) dokumen Saksi-Saksi Pemerintah, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Putusan ini;
- 11 Menimbang bahwa disamping Terlapor, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 63 (enam puluh tiga) orang Saksi yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, yang terdiri dari 7 (tujuh) Pelaku Usaha Minimarket, 45 (empat puluh lima) Pemilik Warung Kecil di sekitar Toko Swalayan Indomaret, 3 (tiga) Pejabat Pemerintah, 2 (dua) Distributor Utama, 4 (empat) Pelaku Usaha Eceran Menengah dan Besar, 1 (satu) Pelaku Usaha Koperasi, dan 1 (satu) Pelaku Usaha sebagai Produsen;
- 12 Menimbang bahwa selanjutnya identitas lengkap Saksi dan para pihak yang diperiksa serta keterangan lengkap para pihak tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 13 Menimbang bahwa, Majelis Komisi juga telah meneliti dokumen hasil Penyelidikan Tim Penyelidik tentang Pendapat Konsumen Toko Swalayan Indomaret, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Putusan ini;
- 14 Menimbang bahwa, Majelis Komisi juga telah meneliti dokumen hasil penyelidikan Tim Penyelidik terhadap sejumlah warung-warung dan minimarket di sekitar Toko Swalayan Indomaret di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Putusan ini;
- 15 Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Komisi telah mempunyai data yang cukup untuk mengambil Putusan.

TENTANG HUKUM

- 1 Menimbang bahwa menurut Saksi Pelapor dalam laporan tertulisnya dan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi, serta dokumen yang disampaikannya, menyatakan bahwa pendirian Toko Swalayan Indomaret pada tahun 1998 di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan, telah menimbulkan keresahan terhadap warung-warung kecil disekitarnya, karena:
  - a. Bahwa harga di Toko Swalayan Indomaret sangat murah dibandingkan dengan harga di warung-warung kecil disekitarnya;
  - b. Bahwa Terlapor selalu melakukan program diskon berupa Super Hemat yang dilakukan setiap dua mingguan dalam setiap bulan;
  - c. Bahwa Terlapor mempunyai posisi dominan yaitu kemampuan dalam menguasai pangsa pasar, kemampuan keuangan, dan kemampuan mendapatkan pasokan langsung dari PT. Indomarco Adi Prima khusus untuk produk-produk Indofood;
  - d. Bahwa Terlapor mempunyai jalur distribusi yang berbeda dengan warung-warung kecil di skitarnya untuk mendapatkan produk-produk khusus Indofood;
  - e. Bahwa warung-warung kecil tidak mampu melakukan program diskon dan menjual dengan harga yang lebih murah seperti yang dilakukan Terlapor, sehingga tidak dapat bersaing;
  - f. Bahwa omset penjualan warung mereka berkurang dan bahkan menghentikan kegiatannya atau mati kegiatan warungnya.
  
- 2 Menimbang bahwa, Saksi Pelapor tetap berkeyakinan:
  - a. Bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 1 Angka 4 dan Angka 8, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

**SALINAN**

- b. Bahwa **Tertapor** dalam mengembangkan usahanya melalui sistem kewaralabaan telah menyalahi peraturan perundang-undangan tentang kewaralabaan karena ada beberapa Toko Swalayan Indomaret berlokasi dekat dengan pasar tradisional;
- c. Bahwa **pemilik warung** berpendapat, sebenarnya mereka tidak menyarankan Toko Swalayan Indomaret ditutup, akan tetapi mereka meminta agar harga jual produk-produk di Toko Swalayan Indomaret paling tidak sama dengan harga jual produk-produk di warung mereka, serta jam buka Toko Swalayan Indomaret tidak terlalu lama;
- 3 Menimbang bahwa Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan:
- Ayat (1): "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan";
  - Ayat (2): "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat 1 apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu".

Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring, dan pemeriksaan disimpulkan:

- a. Bahwa tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. Bahwa tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

**SALINAN**

- 4 Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengandung unsur-unsur posisi dominan, dan posisi dominan yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4, adalah: "Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu";

Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring, dan pemeriksaan disimpulkan:

- a. Bahwa Terlapor merupakan sebagian dari pelaku usaha dalam bidang kegiatan usaha eceran yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, baik ditinjau dari segi jumlah usaha dan volume penjualannya mempunyai posisi lebih tinggi dari pengecer lainnya;
- b. Bahwa Terlapor bukan satu satunya perusahaan pengecer yang mempunyai kemampuan keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pengecer kecil yang lain, akan tetapi masih terdapat beberapa perusahaan pengecer lainnya yang juga mempunyai kemampuan keuangan lebih tinggi dibanding pengecer kecil;
- c. Bahwa ditinjau dari segi akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, kemampuan Terlapor lebih baik dari pengecer kecil, tetapi Terlapor bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki akses seperti itu yang bersaing dengan perusahaan pengecer besar lainnya;
- d. Bahwa meskipun pangsa pasar Terlapor di sebagian pasar tertentu adalah dominan, namun di pasar bersangkutan tertentu lainnya tidak dominan;

Atas dasar fakta ini Terlapor tidak dapat dinyatakan dan dikategorikan mempunyai posisi dominan secara mutlak. Karena itu tuduhan pelanggaran yang dilakukan Terlapor terhadap Pasal 1 adalah tidak relevan.

- 5 Menimbang bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan:

**SALINAN**

- Ayat (1): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu."
- Ayat (2): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok";
- Ayat (3): " Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok";

Setelah Majelis Komisi melakukan monitoring, pemeriksaan, dan pertimbangan, disimpulkan:

- a. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Terlapor tidak melakukan pasokan kepada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, karena itu tuduhan pada Terlapor atas pelanggaran Pasal 15 tidak relevan;
- b. Bahwa dalam menjalankan usahanya belum diketemukan bukti Terlapor membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu." Namun Majelis Komisi menemukan fakta adanya perjanjian tertulis antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Bhatara Sakti; (Lampiran III Dokumen No.1).

Atas dasar fakta ini Majelis tidak menemukan bukti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 6 Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan serta pertimbangan Majelis Komisi, ada dugaan Terlapor melanggar Pasal 22 yang isinya "*Pelaku usaha*

**SALINAN**

*dilarang bersekongkol dengan Pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka Majelis Komisi menyimpulkan:*

- a. Bahwa tidak ditemukan fakta atau bukti konkrit yang memberi petunjuk bahwa Terlapor melakukan persekongkolan dengan pihak lain;
- b. Bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah perdagangan eceran yang langsung melayani konsumen akhir, dan tidak melakukan penjualan dengan cara lelang atau tender. Dengan demikian Terlapor tidak melakukan kegiatan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Atas dasar fakta ini Terlapor tidak dapat dinyatakan tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 7 Menimbang bahwa menurut keterangan Terlapor di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 27 Februari 2001 dan tanggal 7 Maret 2001, Terlapor menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terlapor adalah suatu Badan Hukum Indonesia bernama PT. Indomarco Prismatama, pemilik dan pemegang hak alas merek Toko Swalayan Indomaret, didirikan pada tanggal 21 November 1988 dihadapan Notaris dengan Akte Nomor 207 yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Akte Notaris No.47 tanggal 27 April 2001; (Lampiran XII, Dokumen No.28);
  - b. Bahwa saham Terlapor sejumlah 49% dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana dan sejumlah 51% dimiliki oleh PT. Bhakti Asset Management; (Lampiran XII, Dokumen No.28);
  - c. Bahwa Terlapor melakukan usaha ecerannya dengan mengembangkan toko swalayan bermerek dagang Indomaret baik sebagai outlet milik sendiri maupun toko swalayan dengan sistem waralaba;
  - d. Bahwa Terlapor memperoleh harga grosir (*Wholeseller Buying Price*) dari distributor PT. Indomarco Adi Prima karena jumlah pembeliannya dalam partai

SALINAN

besar dan karena mempunyai *distribution center* yang berkewajiban mendistribusikan barang-barang ke seluruh Toko Swalayan Indomaret.

- c. Bahwa Terlapor berhasil dalam usaha ecerannya karena menerapkan strategi marketing mixed yang konsisten melalui strategi 4P: Product, Price, Place, and Promotion dengan tujuan untuk membangun loyalitas dan image pelanggan sebagai toko yang murah;
- f. Bahwa penerapan strategi harga diwujudkan dalam 4 (empat) program yaitu: (1) Super Hemat dua mingguan yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan 40 item produk pilihan, (2) program paket produk berhadiah dilaksanakan dua kali setahun, (3) program marketing prinsipal yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, dan (4) program promosi mendadak;
- g. Bahwa masyarakat berkeinginan membeli barang di Toko Swalayan Indomaret secara hemat, dengan harga yang pasti, mudah mendapatkan seluruh kebutuhan, pelayanan yang baik, toko yang nyaman dan dekat dengan rumah tinggal;
- h. Bahwa Toko Swalayan Indomaret mempunyai segmen pasar yang berbeda dengan warung-warung kecil dan pengecer menengah karena masyarakat mempunyai kecenderungan ingin menjadi lebih modern, dan menerima kehadiran toko swalayan sebagai kebutuhan masyarakat saat ini;
- i. Bahwa Terlapor telah mengajukan izin prinsip untuk semua Toko Swalayan Indomaret sesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 Tahun 1999 tentang Permohonan Izin Prinsip untuk Mini Market Indomaret, dan sampai dengan sekarang belum keluar izin prinsip tersebut; (Lampiran XII, Dokumen No.22);
- j. Bahwa perizinan yang berkaitan dengan peruntukan bangunan di beberapa tempat masih bermasalah, karena pada awalnya merupakan perumahan tempat tinggal yang akhirnya berkembang menjadi pertokoan (Ruko) yang dikembangkan oleh Pengembang, maka untuk sementara perizinannya belum berubah;

**SALINAN**

- k. Bahwa berdirinya Toko Swalayan Indomaret di beberapa tempat dirasakan dan disadari sepenuhnya oleh Terlapor telah banyak menimbulkan masalah sosial terutama terhadap pedagang-pedagang kecil;
  - l. Bahwa Terlapor dengan kesungguhannya telah memperhatikan hal tersebut dengan cara mengikutsertakan kepemilikan Toko Swalayan Indomaret oleh masyarakat melalui sistem kewaralabaan, akan tetapi disadari oleh Terlapor bahwa ternyata hal tersebut tidak cukup efektif karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat;
  - m. Bahwa warung-warung kecil memang tidak mampu bersaing dengan Toko Swalayan Indomaret dari segi harga dan pelayanan;
  - n. Bahwa tidak seluruh usaha Toko Swalayan Indomaret dapat mengalahkan pengecer-pengecer tertentu, kecuali pengecer-pengecer tidak efisien;
  - o. Bahwa pertemuan-pertemuan bilateral antara Terlapor dengan PT. Indomarco Adi Prima sebagai pemasok, merupakan pertemuan rutin untuk membicarakan pasokan barang dan tidak dimaksudkan untuk persekongkolan;
  - p. Bahwa Terlapor menyatakan tidak pernah diperkenankan untuk mengikuti pertemuan antara PT. Indomarco Adi Prima dengan pelaku usaha lain, kecuali yang bertujuan mempromosikan produk-produk baru.
- 8 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 8 Maret 2001, Saksi Ir. Anwar Muhammad, Msi, Pemilik Toko Swalayan, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terlapor tidak memberikan keterangan secara jelas kepada masyarakat setempat ketika meminta izin mendirikan Toko Swalayan Indomaret yang lokasinya berdampingan dengan rumah tempat tinggal;
  - b. Bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret berpengaruh terhadap warung-warung kecil di sekitarnya karena menjual produk-produk Indofood dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di warung-warung kecil disekitarnya;

**SALINAN**

- c. Bahwa kemampuan rata-rata kebutuhan pasokan Saksi atas produk Indoor dapat mencapai sampai dengan 35% dari seluruh penjualan, akan tetapi pasokan produk: Indofood diperoleh melalui Sales Service Departement PT. Indomarco Adi Prima dan bukan diperoleh langsung dari PT. Indomarco Adi Prima;
  - d. Bahwa Saksi dapat melakukan pembayaran dengan giro yang digabungkan melalui giro PT. Indomarco Adi Prima, dan dapat dilakukan pembayarannya melalui satu giro meskipun bukan untuk pembelian produk-produk Indofood;
  - e. Bahwa sejak berdirinya Toko Swalayan Indomaret, omset penjualan Saksi menurun sekitar 30% hingga 40% dari omset penjualan sebesar 5 (lima) juta rupiah;
- 9 Menimbang bahwa dalam keterangan di depan Majelis Komisi, Saksi Suharto bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pemilik Toko PD. Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa keberadaan Indomaret sangat mempengaruhi omset penjualan toko miliknya hingga omset turun sekitar 50% sampai dengan 60%;
  - b. Bahwa keberadaan tiga Toko Swalayan Indomaret yang berada di sekitar pasar sangat berpengaruh besar karena tempatnya lebih nyaman dengan harganya lebih murah.
- 10 Menimbang bahwa dalam keterangan di depan Majelis Komisi, Saksi Aziz Mulyadi bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko di PD. Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret sangat berdampak terhadap menurunnya jumlah konsumen yang datang ke pasar, sehingga omset penjualannya juga menurun;
  - b. Bahwa meskipun usaha toko milik Saksi tidak sejenis dengan jenis usaha Toko Swalayan Indomaret, namun karena konsumen lebih senang berbelanja ke Toko Swalayan Indomaret, maka jumlah konsumen yang berbelanja ke PD.Pasar Jaya pada umumnya dan warung miliknya pada khususnya, menjadi berkurang sehingga

**SALINAN**

menyebabkan minat untuk membeli kebutuhan lainnya juga menjadi berkurang dan omset penjualan warungnya berkurang.

- 11 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi, Saksi Bambang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pemilik toko PD. Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:

Bahwa harga jual Toko Swalayan Indomaret lebih murah dibandingkan dengan harga pembelian di toko Saksi, dan toko milik Saksi yang berjarak 50 meter mempengaruhi omset penjualan yang menurun sampai sekitar 50%;

- 12 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi, Saksi Akan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pemilik Toko di PD Pasar Jaya Jelambar, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa toko milik Saksi berdiri lebih dahulu dari Toko Swalayan Indomaret, pada saat itu jumlah omset penjualannya cukup baik;
  - b. Bahwa berdirinya Toko Swalayan Indomaret di dekat toko milik Saksi dengan harga jual produk lebih murah, menyebabkan omset penjualannya menurun sekitar 50%.
- 13 Menimbang bahwa setelah Tim Penyelidik melakukan penelitian terhadap sejumlah warung-warung kecil yang berjarak sampai dengan 300 meter dari Toko Swalayan Indomaret, di sekitar 20 Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut: (Lampiran II Dokumen No.2).
- a. Bahwa sebagian besar warung menyatakan terpengaruh dengan berdirinya Toko Swalayan Indomaret yaitu telah menurunnya omset penjualan mereka;
  - b. Bahwa harga barang-barang di warung jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di Toko Swalayan Indomaret, dan mereka merasa tidak mampu bersaing dengan Toko Swalayan Indomaret dalam hal harga, tempat dan ketersediaan barang;
  - c. Bahwa warung-warung kecil tidak memiliki pembukuan yang akurat sehingga sulit untuk membuktikan adanya penurunan omset penjualannya.

**SALINAN**

- 14 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 2 Mei 2001, Saksi Ny. Lilik Sunarsih yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pemilik toko swalayan yang berlokasi dekat Toko Swalayan Indomaret, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa dengan luas toko dan volume barang yang setara dengan Toko Swalayan Indomaret, Saksi tidak mampu bersaing dengan Toko Swalayan Indomaret karena . sebagian harga barang-barang di Toko Swalayan Indomaret lebih rendah khususnya produk-produk Indofood. Disamping itu Toko Swalayan Indomaret memiliki program diskon setiap 2 minggu yang dikemas dalam paket Super Hemat;
  - b. Bahwa Saksi mempunyai toko di tempat lain masih bertahan hidup karena mempunyai luas toko yang lebih besar dan menjual jenis barang yang berbeda dengan volume barang yang lebih besar dibanding dengan Toko Swalayan Indomaret.
- 15 Menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 15 Mei 2001, Saksi Hasan Maulana yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik toko swalayan yang berada di sekitar Toko Swalayan Indomaret, Saksi menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa produk-produk khusus Indofood di Toko Swalayan Indomaret lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang sama di toko milik Saksi karena Saksi tidak mendapatkan pasokan langsung dari grosir atau distributornya Toko Swalayan Indomaret;
  - b. Bahwa Toko Swalayan Indomaret yang berada di lokasi perumahan yang berdekatan dengan toko milik saksi sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan warung-warung kecil di sekitarnya.
- 16 Menimbang bahwa Majelis Komisi dengan Tim Penyelidik telah melakukan penelitian di lapangan terhadap sejumlah 6 (enam) Minimarket yang berjarak sampai dengan 300 meter di sekitar Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, menemukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa seluruh Minimarket yang berdekatan dengan Toko Swalayan Indomaret tersebut, sangat terpengaruh dengan program Diskon Super Hemat untuk produk-produk tertentu yang dilakukan setiap dua minggu sepanjang tahun, karena harga

**SALINAN**

jualnya lebih murah dibandingkan dengan harga beli di Minimarket, sedangkan Minimarket tidak bisa melakukan program Super Hemat semacam itu;

- 17 Menimbang bahwa Majelis Komisi dengan Tim Penyelidik dalam melakukan penelitian di lapangan terhadap 150 konsumen di Toko Swalayan Indomaret di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, menemukan hal-hal sebagai berikut: (Lampiran 11, Dokumen No.1):
- a. 97 % menyatakan senang adanya Toko Swalayan Indomaret;
  - b. 60 % menyatakan mudah memperoleh kebutuhannya;
  - c. 8% menyatakan harga produk-produk di Toko Swalayan Indomaret lebih murah;
  - d. 3 % menyatakan mendapatkan pelayanan yang baik;
  - e. 93 % menyatakan tempatnya menyenangkan dan nyaman;
  - f. 32 % menyatakan setuju dengan perkembangan Toko Swalayan Indomaret;
  - g. 93 % menyatakan setuju bahwa Toko Swalayan Indomaret adalah toko masa depan;
  - h. 66 % menyatakan merasa diuntungkan membeli produk Indofood di Toko Swalayan Indomaret;
  - i. 51 % menyatakan bahwa khusus produk Indofood harganya lebih murah;
  - j. 100 % menyatakan alasan setuju harga lebih murah karena sering ada diskon;
  - k. secara total pendapat konsumen yang menyatakan setuju terhadap keberadaan Toko Swalayan Indomaret sebesar 69,4 %, tidak setuju sebesar 16,1 % dan menyatakan tidak tahu sebesar 14,5%.
- 18 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 1 Mei 2001, Saksi dari pihak Pemerintah bernama Teddy Setyadi yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa pendaftaran Izin Usaha Terlapor sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Bahwa Terlapor termasuk pelaku usaha besar dengan SIUP Besar dan berlaku untuk seluruh outlet sendiri sebagai SIUP induk yang masing-masing dilegalisir oleh Kandep Depperindag setempat, sedangkan untuk Toko Swalayan Indomaret dengan sistem waralaba masing-masing mempunyai SIUP sendiri dengan SIUP Kecil;

**SALINAN**

- c. Bahwa Terlapor telah mendaftarkan Hak Kewaralabaan kepada Menteri Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
  - d. Bahwa Terlapor adalah pemegang sah hak Kewaralabaan dan sebagai Pemberi Waralaba (Franchisor) serta memberikan hak kewaralabaannya kepada beberapa Penerima Waralaba (Franchisee) untuk mendirikan Toko Swalayan Indomaret.
- 19 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 9 Mei 2001, Saksi bernama Retno Kumorowati yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Pembinaan Perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, proses perizinan pasar swalayan yang mempunyai luas bangunan kurang dari 200 m<sup>2</sup>, harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Sekretaris Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum pernah mengeluarkan izin prinsip tersebut khusus untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan kurang dari 200 m<sup>2</sup> milik siapapun, termasuk untuk Toko Swalayan Indomaret. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum melaksanakan SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.50 tahun 1999 dimaksud;
  - c. Bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sedang mengkaji dan mengevaluasi keberadaan usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan kurang dari 200 m<sup>2</sup>.
- 20 Menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 17 Mei 2001, Saksi Pemerintah bernama Syafrul Mustafa selaku Kepala Sub Dinas

**SALINAN**

Pengawas Pembangunan Kota (Dinas P2K) yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pengawas Pembangunan Kota DKI Jakarta, menyatakan sebagai berikut, bahwa Dinas Pengawasan Pembangunan Kota telah memberikan peringatan tertulis terhadap 44 Toko Swalayan Indomaret di wilayah DKI Jakarta yang telah melakukan penyimpangan perizinan penggunaan bangunan dari IMB perumahan menjadi pertokoan;

- 21 Menimbang bahwa dalam keterangan di depan Majelis Komisi pada tanggal 8 Mei 2001, Saksi bernama Hendro Gunarto yang bertindak untuk dan atas nama sendiri dan sebagai seorang Direktur Utama PT. Indomarco Adi Prima, Saksi menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 1997 saham PT. Indomarco Adi Prima sejumlah 80% dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur dan 20% lainnya dimiliki PT. Holdico Perkasa;
  - b. Bahwa dalam mendistribusikan produk-produk Indofood, harga beli secara absolut telah ditetapkan oleh prinsipalnya baik mulai dari di tingkat distributor, grosir maupun, sampai ke tingkat pengecer;
  - c. Bahwa PT. Indomarco Adi Prima merupakan distributor tunggal khusus produk Supermi untuk seluruh wilayah Indonesia;
  - d. Bahwa PT. Indomarco Adi Prima tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis tentang penetapan harga dan syarat-syarat lainnya dalam memasok ke grosir maupun pengecer;
  - e. Bahwa program diskon dalam bentuk Super Hemat, merupakan program yang dilakukan sendiri oleh Terlapor dan toko-toko lainnya, dan tidak ada kaitannya dengan program maupun harga yang ditentukan oleh PT. Indomarco Adi Prima;
  - f. Bahwa meskipun posisi Terlapor sebagai pengecer, namun oleh PT. Indomarco Adi Prima, Terlapor diperlakukan sebagai wholeseller, karena jumlah pembelian atau kuantumnya telah mencapai jumlah tertentu.
- 22 Menimbang bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 8 Mei 2001, Saksi bernama Sinarman Jonatan yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Direktur Utama PT. Indomarco Perdana, menyatakan sebagai berikut:

**SALINAN**

- a. Bahwa PT. Indomarco Perdana memegang saham Terlapor sebesar 49% dan sisanya sebesar S 1 % dikuasai oleh PT. Bhakti Asset Manajemen;
  - b. Bahwa PT. Indomarco Perdana merupakan Holding Company, yang bergerak di bidang usaha sebagai pemasok produk gula sebesar 1,2 milyar rupiah perbulan untuk Toko Swalayan Indomaret, 1,9 milyar rupiah untuk Indo Grosir, dan 342 juta rupiah untuk Supermarket (Superido), dan memasok apel untuk supermarket sejumlah 167 juta rupiah perbulan. Disamping itu juga memberikan jasa konsultasi kepada internal grup dalam bidang manajemen, HRD, MIS, keuangan dan operation merchandiser;
  - c. Bahwa Saksi yang saat ini saksi memegang jabatan sebagai Direktur Utama di PT. Indomarco Perdana juga pada perusahaan Terlapor.
- 23 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 10 Mei 2001, Saksi bernama Laode Budi Utama, yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jembatan Kesejahteraan, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi menginginkan suatu aturan yang jelas dan transparan dari PT. Indomarco Adi Prima berkenaan dengan perolehan harga, pasokan, dan perlakuan lain yang diterimanya sebagai penerima pasokan khususnya produk-produk Indofood;
  - b. Bahwa Saksi menginginkan kejelasan penentuan status dari PT. Indomarco Adi Prima apakah sebagai grosir, star outlet, atau pengecer, kejelasan status ini untuk memperoleh kepastian harga;
  - c. Bahwa Saksi pernah mengajukan untuk melakukan pembelian langsung kepada Indofood, akan tetapi oleh Indofood dimasukkan dalam program kemitraan yang kemudian ditugaskan Star Outlet Serta untuk melayani Saksi;
  - d. Bahwa Saksi berpendapat bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret dapat bersaing dengan baik karena faktor-faktor knowledge base yang lebih baik, ketersediaan barang yang cukup, kekuatan manajemen, kenyamanan dan preferensi masyarakat yang lebih tinggi.

**SALINAN**

- 24 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 16 Mei 2001, Saksi bernama Khairuddin yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pelaku-pelaku usaha lain selain koperasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Goro Batara Sakti dengan PT. Indomarco Adi Prima; (Lampiran III, Dokumen No.1)
  - b. Bahwa meskipun untuk produk-produk tertentu khususnya yang berasal dari Indofood yang di Toko Swalayan Indomaret harganya lebih murah, Go's Mart minimarket yang didirikan tidak jauh dari Toko Swalayan Indomaret sebagai binaan PT. Goro Yudhistira masih mampu bersaing.
- 25 Menimbang bahwa dalam keterangan di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 9 Mei 2001 dan tanggal 17 Mei 2001, Saksi Eva Riyanti Hutapea yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Direktur Utama PT. Indofood Sukses Makmur, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa PT. Indofood Sukses Makmur dalam melakukan usahanya selalu berupaya meningkatkan efisiensi dan sedang melakukan evaluasi, mempelajari, dan mengembangkan sistem distribusi dengan memperpendek jalur distribusi langsung yang akan diterapkan dalam beberapa waktu mendatang;
  - b. Bahwa PT. Indofood Sukses Makmur mempunyai program promosi (trade promo) yang merupakan program inisiatifnya sendiri melalui distributor berupa pemberian diskon harga antara 1,5% hingga 5% yang diharapkan untuk diteruskan ke pelanggan pelanggannya. Sedangkan promosi-promosi dalam bentuk Super Hemat yang dilakukan Terlapor, bukanlah program Indofood. Namun demikian program-program promosi berupa diskon dapat juga merupakan inisiatif pengecer yang diajukan melalui distributornya dan akan disampaikan kepada prinsipal untuk mendapatkan dukungan;
  - c. Bahwa PT. Indofood Sukses Makmur dalam melakukan proses take over perusahaan-perusahaan lain yang digabung ke dalam satu kesatuan sistem distribusinya, dimaksudkan untuk tujuan efisiensi dalam kesatuan manajemen agar dalam mendistribusikan produk-produk Indofood tidak selalu berorientasi kepada keuntungan semata sebagaimana selama ini dilakukan oleh perusahaan bersangkutan. Akan tetapi harus selalu berpikir pada ketersediaan dan pelayanan yang efisien kepada konsumen;

**SALINAN**

- d. Bahwa Terlapor tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham dan bukan afiliasi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.;
  - e. Bahwa hubungan yang terjalin antara saksi dengan Terlapor hanya merupakan hubungan dagang pemasokan produk-produk Indofood melalui distributor utamanya yaitu PT. Indomarco Adi Prima.
- 26 Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan baik dari Saksi Pelapor, Terlapor, dan para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Terlapor adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 November 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto S.H. dengan Akte Notaris Nomor 207 yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 47 pada tanggal 27 April 2001;
  - b. Bahwa Toko Swalayan Indomaret milik Terlapor banyak yang berlokasi di daerah pemukiman, dan di lokasi-lokasi dimana telah terdapat banyak pengecer-pengecer kecil yang melakukan kegiatan usaha yang sama atau hampir sama dengan yang dilakukan oleh Terlapor. Hal tersebut dirasakan, baik langsung maupun tidak langsung, mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengecer kecil. Perkembangan semacam ini menimbulkan keresahan sosial terutama bagi pengecer kecil yang berada di sekitar lokasi Toko Swalayan Indomaret;
  - c. Bahwa Terlapor dalam menjalankan usahanya menjual produk-produk tertentu dengan harga yang lebih murah dibanding harga jual para pengecer kecil, yang dilakukan dengan memberikan diskon secara berkala setiap dua minggu, setiap bulan melalui Promosi Super Hemat, yang menurut pengecer kecil disakitarnya berakibat turunnya omset penjualan mereka;
  - d. Bahwa Terlapor memiliki keterkaitan sejarah dengan PT. Indomarco Adi Prima yang ditunjukkan oleh jabatan rangkap sebagai Direktur Utama oleh Terlapor yaitu antara tahun 1988 sampai tanggal 1 April tahun 2000. Terlapor

**SALINAN**

pada masa tersebut selain menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Adi Prima juga sebagai Direktur Utama perusahaan Terlapor. Disamping itu Majelis menemukan fakta bahwa 80% saham PT. Indomarco Adi Prima dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur. Dengan adanya jabatan rangkap dan kepemilikan saham seperti tersebut di atas memungkinkan dapat dilakukannya kontrol manajemen secara vertikal yang bisa berakibat terganggunya persaingan usaha tidak sehat;

- e. Bahwa saham Terlapor sebesar 49% adalah dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana. Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor memegang jabatan rangkap selain sebagai Direktur Utama di perusahaan Terlapor juga sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT. Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat berakibat persaingan tidak sehat;
- f. Bahwa terjadi perjanjian tertulis antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Batara Sakti yang berisi bahwa PT. Goro Batara Sakti tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pelaku usaha lain selain kepada koperasi. Perjanjian semacam ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;
- g. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta sejumlah warung kecil di sekitar Toko Swalayan Indomaret di wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang, sebagai berikut:
  - 1) seluruh warung menyatakan merasakan terpengaruh dengan berdirinya Toko Swalayan Indomaret yaitu terjadi penurunan omset penjualan;
  - 2) terdapat harga-harga yang lebih murah untuk produk tertentu khususnya yang berasal dari PT. Indomarco Adi Prima yang dijual di Toko Swalayan Indomaret;
  - 3) sebagian besar warung kecil yang berada di sekitar Toko Swalayan Indomaret, memiliki kemampuan bersaing yang rendah karena keterbatasan manajemen, permodalan, dan keterbatasan akses terhadap pasokan barang.
- h. Majelis Komisi menemukan fakta bahwa PT Indomarco Prismaatama menerapkan strategi pemasaran modern dengan konsep 4P (Produk, Price, Place and Promotion). Strategi ini tidak dapat diikuti pengecer kecil yang sampai saat ini masih dikelola secara tradisional. Kehadiran Toko Swalayan Indomaret menimbulkan keresahan sosial bagi keberadaan pengecer atau

**SALINAN**

warung-warung kecil karena ketidakseimbangan kemampuan manajemen, permodalan, dan daya saingnya;

- i. Bahwa Terlapor merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha eceran. Terlapor mendapatkan pasokan barang barangnya dari berbagai distributor melalui pembelian secara langsung kepada distributor dalam jumlah besar sehingga posisinya disetarakan dengan grosir (wholeseller) dalam kebijakan harga;
  - j. Bahwa Terlapor merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha eceran. Terlapor menjual barang barangnya langsung kepada konsumen, baik melalui outlet milik sendiri maupun melalui Toko Waralaba Swalayan Indomaret yang bekerja sama dengan Terlapor maupun melalui outlet milik Terlapor. Terlapor bukan merupakan Pemasok kepada pengusaha lain atas barang-barang yang dibelinya dari distributor.
- 27 Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan baik dari Saksi Pelapor, Terlapor, dan para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Terlapor menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 tahun 1992 dan Petunjuk Pelaksanaan berupa Surat Keputusan Gubernur No.50 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pasar swalayan yang mempunyai luas kurang dari 200 m<sup>2</sup> harus mendapatkan izin prinsip dari Sekretaris Wilayah Daerah. Faktanya Terlapor belum mendapatkan izin dari Sekretaris Wilayah Daerah, hal ini disebabkan karena:
    - 1) Indomaret telah berdiri sebelum dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 50 tahun 1999 tersebut;
    - 2) Selama ini Pemerintah Daerah belum mengeluarkan perizinan untuk toko swalayan yang luasnya kurang dari 200 m<sup>2</sup> termasuk Toko Swalayan Indomaret.
  - b. Bahwa menurut penjelasan Saksi Pemerintah DKI melalui Kepala Dinas Pengawasan pembangunan Kota (P2K) telah memberikan teguran terhadap 44 Toko Swalayan Indomaret yang telah menyalahi perizinan peruntukan perumahan dijadikan pertokoan;

## SALINAN

- c. Bahwa di dalam SK Gubernur DKI Nomor 50 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pasal 11 huruf g disebutkan: "pasar swalayan (luasnya lebih dari 200 m<sup>2</sup>) harus mempunyai jarak minimal tertentu terhadap pasar tradisional, yaitu: a) 500 m terhadap pasar lingkungan berkembang, atau b) 1 Km terhadap pasar lingkungan tumbuh".
28. Menimbang bahwa dalam fakta-fakta yang telah terungkap di dalam pemeriksaan, baik dari keterangan para pihak maupun dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisi dan berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa keberadaan Toko Swalayan Indomaret yang didirikan di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menimbulkan gangguan terhadap pengecer kecil di sekitarnya. Hal ini terjadi karena: (1) pendirian Toko-Toko Swalayan Indomaret kurang memperhatikan keberadaan warung-warung kecil di sekitarnya; (2) kurang memperhatikan lokasi dan peruntukan penggunaan bangunan, sehingga menimbulkan keresahan para pemilik warung kecil di sekitarnya; (3) menerapkan strategi manajemen modern yang tidak dapat diikuti oleh toko-toko kecil sebagai pengecer di sekitarnya. Oleh karena itu Terlapor dianggap kurang memperhatikan keberadaan dan perkembangan usaha warung-warung kecil di sekitarnya. Untuk itu Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak mengindahkan asas demokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor dan kepentingan masyarakat sekitarnya;
29. Menimbang bahwa Terlapor dalam menjalankan usaha ccerannya melalui Toko Swalayan Indomaret, melakukan praktek pemasaran produk-produk tertentu dengan harga diskon Super Hemat untuk 40 item produk setiap bulan dalam jangka waktu dua mingguan, membuka waktu pelayanan yang lebih awal, perizinan-perizinan tempat usaha dan peruntukan lokasi yang kurang tepat. Mengingat Pasal 2 mengandung pengertian bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya perlu memperhatikan keseimbangan umum dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya sebagai pesaing atau yang berpotensi sebagai pesaing agar dapat berkembang secara wajar. Sedangkan dalam Pasal 3 juga dinyatakan tentang perlunya untuk menjaga kepentingan umum dan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Majelis berkesimpulan bahwa Terlapor tidak sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut karena selama ini telah menimbulkan keresahan dan mengganggu keberadaan warung kecil di sekitarnya, sehingga kegiatan Terlapor tidak sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3, asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 30 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan, penyidikan, maupun keterangan para pihak, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa sebagian besar toko-toko kecil sebagai pengecer kalah bersaing dengan Terlapor, karena toko-toko pengecer tersebut menghadapi kendala manajemen, skala ekonomi yang kecil, keterbatasan akses terhadap jalur distribusi dan kendala sumber daya permodalan maupun sumber daya manusia. Sebagian besar dari pengecer kecil pada umumnya masih sangat lemah dalam berbagai aspek dan dalam menjalankan usahanya masih menerapkan manajemen sangat tradisional, yang tidak dapat membedakan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Kemampuan dan keterampilannya dalam penataan layout barang-barang masih tidak memadai sehingga kurang menciptakan daya tarik bagi pelanggan untuk berbelanja di toko pengecer kecil. Skala ekonominya juga sangat kecil (mikro) sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari efisiensi, yang bersumber dari skala ekonomi maupun skop ekonomi. Jumlah pembelian juga relatif kecil sehingga pengecer kecil tersebut tidak dapat mengakses langsung dari sumber pasokan barang dalam jalur distribusi yang lebih menguntungkan, baik ditinjau dari harga, diskon-diskon maupun manfaat lain seperti dukungan promosi. Kualitas sumber daya pengecer kecil umumnya masih rendah, baik ditinjau dari pendidikan maupun keterampilan manajemen yang dikuasainya. Berdasarkan fakta-fakta ini Majelis berkesimpulan bahwa untuk menciptakan persaingan yang seimbang di antara pelaku usaha dalam bisnis eceran diperlukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan daya saing para pengecer kecil. Untuk itu Majelis Komisi berpendapat perlunya upaya-upaya pemberdayaan toko-toko pengecer kecil, yang antara lain meliputi pembinaan manajemen, akses pada sumber permodalan, peningkatan skala ekonomi dan akses pada sumber barang/jalur distribusi dan pengembangan sumberdaya manusia. Dengan demikian pengecer kecil memiliki daya saing yang lebih tinggi sehingga dapat tumbuh keseimbangan persaingan usaha yang lebih sehat. Persaingan secara langsung dalam jarak yang dekat antara pengecer kecil yang lemah dengan toko eceran modern yang kuat harus dihindari untuk mengurangi dampak kerugian sosial ekonomi yang lebih jauh.
- 31 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa saham Terlapor sebesar 49% adalah dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana. Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor memegang jabatan rangkap selaku Direktur Utama di Terlapor juga sebagai Direktur Utama PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT. Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat berakibat persaingan tidak sehat. Disamping itu Terlapor mempunyai hubungan sejarah, bahwa Terlapor pernah menduduki jabatan Direktur Utama di PT. Indomarco Adi Prima sebagai pemasoknya sejak tahun 1988 hingga tanggal 1 April tahun 2000 sebelum PT. Indomarco Adi Prima diambil alih oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. sebagai pabrikan. Sedangkan sampai saat ini PT. Indomarco

**SALINAN**

yang secara manajemen dikuasai oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tetap sebagai pemasok Terlapor untuk produk-produk Indofood. Berkaitan dengan itu Majelis Komisi menduga adanya kemungkinan integrasi vertikal yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat diduga melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- b. Bahwa telah terjadi adanya suatu perjanjian tertutup antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Batara Sakti yang berisi bahwa penerima pasokan tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pihak tertentu. Oleh karena itu Majelis menduga adanya pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

32 Menimbang bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung substansi penting tentang makna demokrasi ekonomi, yakni perlunya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, serta substansi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Substansi Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat menjadi landasan untuk melihat kasus ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa persaingan pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil (mikro) dilapangan telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan umum karena pelaku usaha kecil terancam sehingga potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar;
- b. Bahwa telah terjadi keresahan sosial yang cukup meluas diberbagai Wilayah Jabotabek karena banyak pengecer kecil kalah dalam persaingan yang tidak seimbang dengan Terlapor;
- c. Bahwa persaingan yang tidak seimbang ini lebih potensial menimbulkan kerugian berupa penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil (mikro) karena kemunduran usaha dan coati karena kalah bersaing dengan pelaku usaha besar, yang mempunyai dukungan permodalan, manajemen, dan akses kepada sumber barang yang lebih baik;
- d. Bahwa dari pemeriksaan terbukti Terlapor kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor (sebagai pelaku usaha besar) dengan kepentingan dan keberadaan pengecer kecil di sekitarnya;

**SALINAN**

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur perilaku kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Terlapor dengan kepentingan pengecer kecil, unsur kurang mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat secara meyakinkan sudah terpenuhi.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba;
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial;
5. Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar;
6. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha cecran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

**SALINAN**

Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan di muka Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli tahun 2001, oleh kami Sutrisno Iwantono sebagai Ketua Majelis, Didik J: Rachbini sebagai Anggota Majelis, Erwin Syahril sebagai Anggota Majelis, dan Pande Radja Silalahi sebagai Anggota Majelis, dengan dihadiri oleh Panitia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Sutrisno Iwantono

Anggota Majelis,  
Ttd.  
Didik J. Rachbini

Anggota Majelis,  
Ttd.  
Erwin Syahril

Anggota Majelis  
Ttd.  
Pande R. Silalahi

Panitera Majelis,  
Ttd.  
Retno Supriandayani

